

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR PESANTREN  
MELALUI BANK WAKAF MIKRO  
DI JAWA TIMUR**

**DISERTASI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Ekonomi Syariah  
pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya**



**Oleh :**

**ALI HAMDAN**

**NIM. F03315012**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Ali Hamdan

NIM : F0.3315012

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atas karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Maret 2020

Saya yang menyatakan



Ali Hamdan

PERSETUJUAN

Disertasi Ali Hamdan ini telah disetujui  
pada tanggal 6 Maret 2020

Oleh

Promotor,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

Promotor,







Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi An.ALI HAMDAN NIM. FO3315012 dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Bank Wakaf Mikro di Jawa Timur” telah diujikan pada ujian tahap kedua Hari/Tanggal : Jumat, 6 Maret 2020.

### Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag	Ketua	
2. Dr. H. Khotib, M.Ag	Sekretaris	
3. Prof. Dr. H.A. Faishol Haq, M.Ag	Promotor/Penguji	
4. Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag	Promotor/Penguji	
5. Prof. Dr. Raditya Sukmana, SE, MA	Penguji Utama	
6. Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM	Penguji	
7. Dr. Sirajul Arifin, MEI	Penguji	

Surabaya, 6 Maret 2010  
Direktur



  
Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag  
NIR. 196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ali Hamdan  
NIM : F03315012  
Fakultas/Jurusan : Pasca Sarjana/ Ekonomi Syariah  
E-mail address : alihamdan.sby@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Maret 2022

Penulis



( Ali Hamdan )























adalah wanita maka perlu adaptasi dan pola pendampingannya juga membutuhkan sumber daya yang kompeten. Tantangan lain adalah pemenuhan biaya operasional dengan pendapatan yang dibatasi oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Secara regulasi kelembagaan, badan hukum Bank Wakaf Mikro adalah koperasi yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, sedangkan ijin operasionalnya yang menerbitkan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>8</sup> Awalnya nama yang digunakan lembaga ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Pemakaian nama “Bank Wakaf Mikro” hanyalah *brand* saja yang disematkan Presiden Joko Widodo ketika menresmikan perdana lembaga ini pada Bank Wakaf Mikro KHAS Kempek di Cirebon di akhir tahun 2017.

Sebutan “bank” pada lembaga ini menjadi kurang sesuai karena badan hukum lembaga ini adalah koperasi<sup>9</sup> dan pemakaian nama “wakaf” dimaksudkan agar lembaga ini juga bisa menjadi nazhir wakaf, walaupun Badan Wakaf Indonesia (BWI) belum mengeluarkan sertifikat nazhir.<sup>10</sup> Penggunaan istilah

---

<sup>8</sup>Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang *Lembaga Keuangan Mikro*, bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud adalah: a. Koperasi; atau b. Perseroan Terbatas, sehingga kalau Bank Wakaf Mikro ini memilih kelembagaannya adalah LKMS maka pilihan badan hukumnya adalah PT atau koperasi. Perlu dievaluasi juga penggunaan nama bank yang dilekatkan pada Bank Wakaf Mikro yang berbadan hukum koperasi dan berijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>9</sup>Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.

<sup>10</sup>Pasal 10 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nazhir meliputi: a. perseorangan; b. organisasi; atau c. badan hukum. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan : a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.











Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Di antara hadith yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadith yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadith tentang hal ini secara lengkap adalah; “Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya ? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan warisan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”

Hadith lain yang menjelaskan wakaf adalah hadith yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah :





wakaf untuk harta bergerak belum begitu banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Perbincangan pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional mulai menggeliat lagi di Indonesia setelah terjadi letupan interaksi dengan gagasan wakaf uang yang digulirkan oleh tokoh ekonomi asal Banglades, yaitu M. A. Mannan, yang pada akhirnya muncul kreasi baru gagasan wakaf investasi, yang di Indonesia sudah dimulai oleh Dompot Dhuafa Republika yang bekerjasama dengan Batasa Capital dengan Program Dompot Du'afanya, PB. Matla'ul Anwar dengan Program Dana Firdausnya, dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan institusi barunya Baitulmāl Muamalat.<sup>17</sup>

Ada empat manfaat utama dari wakaf uang. *Pertama*, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. *Keempat*, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 102.

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2013), 74.

Model pemberdayaan yang dipraktekkan pada Bank Wakaf Mikro ini secara garis besar menggunakan pola *grameen bank* yang diciriatamakan tanggung renteng dan penerima manfaatnya adalah wanita. Modifikasi dengan model ini adalah adanya dampingan yang dilakukan secara rutin mingguan dan berpola syariah. Di Indonesia, model pendampingan yang hampir mirip seperti Bank Wakaf Mikro dipraktekkan oleh Baitulmaal Wat Tamwil (BMT) Ukhuwah di Bekasi, bahkan praktek pendampingan lembaga ini dulu dilakukan di BMT tersebut. Evaluasi yang muncul setelah beberapa kali pertemuan adalah pengelola yang kurang kreatif dan kesan jenuh dari nasabah. Hal ini membutuhkan perhatian dari para *stakeholder*, karena ruh dari program ini ada pada model pendampingan.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dan bertujuan menangani berbagai persoalan hidup supaya tercapai cita-cita yang diharapkan.<sup>19</sup> Modal besar pemberdayaan berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia, harus benar diketahui dan dipahami untuk menekankan pendekatan yang tepat, memilih progam-program dan merencanakan tujuan dan target. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara untuk mewujudkan masyarakat menjadi lebih mandiri dan berdaya. Di dalam sebuah pemberdayaan, masyarakat seharusnya ditempatkan sebagai subyek sehingga dapat langsung melakukan aktifitas yang harus mereka lakukan. Perencanaan sebelum melakukan berbagai progam kegiatan selayaknya dilakukan

---

<sup>19</sup>Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2008), 82.

guna mendapatkan gambaran umum mengenai alur kegiatan pemberdayaan dalam menunjang kemandirian masyarakat.

Berkenaan dengan model pemberdayaan berbasis pondok pesantren,<sup>20</sup> paling tidak mencakup tiga aktifitas penting. Pertama, berupaya membebaskan dan menyadarkan masyarakat. Upaya ini bersifat subyektif dalam rangka memfasilitasi dalam proses penyadaran. Kedua, menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat. Ketiga, pesantren mendidik, memberikan pengetahuan serta ketrampilan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berkarya dalam menunjang kesejahteraan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Mirza Maulana pada tahun 2014, di Pesantren Aswaja Lintang Songo Bantul DIY, diantaranya memunculkan kesimpulan bahwa munculnya motivasi dari masyarakat sekitar pondok untuk mengembangkan usaha dimulai dari motivasi, pelatihan dan pemberian ketrampilan, akan tetapi, menjaga konsistensi keberlangsungan program pemberdayaan tersebut masih menjadi kendala tersendiri.<sup>21</sup>

Adapun alasan mengapa suatu pondok pesantren dapat dijadikan sebagai tempat pemberdayaan masyarakat, paling tidak meliputi tiga aspek penting. Pertama, pondok pesantren hidup selama 24 jam. Dengan pola 24 jam tentunya pesantren bisa dijadikan lembaga keagamaan, sosial kemasyarakatan, atau lembaga pengolahan potensi umat. Kedua, pondok pesantren umumnya sudah

---

<sup>20</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa pesantren sebagai asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji. Sedangkan secara istilah pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dimana para santri biasa tinggal di pondok (asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum. Pondok pesantren juga bertujuan untuk menguasai ilmu agama Islam secara detail dan mendalam, serta mengamalkan agama Islam sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat.

<sup>21</sup>Mirza Maulana, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pondok Pesantren* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014), 95.















Wakaf Indonesia)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai institusi yang telah mendapatkan kelegalan dalam mengelola wakaf uang yang berbentuk investasi, utamanya reksadana telah melakukan pengelolaan yang sudah berjalan dengan baik dan semestinya sesuai dengan Undang-Undang Wakaf.<sup>28</sup>

Disertasi Zaenuri yang bertemakan “Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Atas Tukar Menukar Tanah Wakaf pada Kementerian Agama RI Kurun Waktu 2007-2010)” ini mengupas tuntas praktik *ruislagh* atau tukar menukar tanah wakaf di Indonesia. Permasalahan tanah wakaf mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 2004. Dalam UU ini secara jelas melarang *ruislagh*, tetapi kemudian memberikan pengecualian yang diatur dalam Pasal 41. Pasal ini menyebutkan jika objek wakaf diperlukan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan Undang-Undang tidaklah bertentangan dengan syariah. Hanya saja, prosedur pengurusannya kemudian di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Dalam Peraturan Pemerintah ini alasan izin diperbolehkannya tukar menukar diperluas, selain karena RUTR, juga karena harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai Akta Ikrar Wakaf (AIW); dan pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Inilah yang menjadi dasar para nazhir untuk mengajukan *ruislagh*. Terlebih lagi, khusus untuk alasan *ruislagh* yang dilakukan untuk keperluan keagamaan yang mendesak

---

<sup>28</sup>Latifah K Wardani,” Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah (Studi Tinjauan Hukum Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah di Badan Wakaf Indonesia)” (Tesis - FH UI, 2011).

pengajuannya banyak yang ditolak karena pada praktiknya banyak yang tidak sesuai dengan fakta setelah diverifikasi. Seperti juga pada penelitian Sri Handayani, penelitian ini hanya fokus pada penerapan Undang-Undang sedangkan penelitian pada disertasi ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren melalui BWM.

Hal kedua yang ditemukan dalam disertasi ini adalah perbedaan pandangan para ulama dalam fikih wakaf. Wakaf dalam Islam termasuk bagian dari perbuatan baik yang dikategorikan sebagai amal atau jariyah. Wakaf mengandung unsur keabadian dan pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan ikrar wakaf. Pada intinya semaksimal mungkin barang wakaf harus dijaga kelestariannya dan keberadaannya, tukar menukar hanya boleh dilakukan apabila ada alasan darurat atau untuk mempertahankan manfaat; penukaran (*istibdal*) maupun penjualan (*al bai*) harus dilakukan oleh pemerintah (*qazi atau hakim*) dan hasil penukaran maupun penjualan wakaf harus diwujudkan menjadi barang wakaf pengganti.<sup>29</sup>

Ani Faujiah dalam jurnal dengan judul “Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)”. Jurnal ini mencoba mengupas tentang bagaimana pemasukan wakaf uang didistribusikan dan dimanfaatkan dan bagaimana wakaf tersebut mampu memberikan dampak baik bagi upaya meningkatkan inklusi keuangan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) melalui Bank Wakaf Mikro. Pengembangan wakaf

---

<sup>29</sup>Zaenuri, ”Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Atas Tukar Menukar Tanah Wakaf pada Kementerian Agama RI Kurun Waktu 2007-2010)” (Disertasi - UII Yogyakarta, 2017).











Pengertian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif pun berbeda. Dalam penelitian kualitatif sutau relaitas itu bersifat majemuk atau ganda, dinamis atau selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten, dan berulang seperti semula. Situasi senantiasa berubah demikian juga perilaku manusia yang terlibat didalamnya. Pelaporan penelitian kualitatif pun bersifat individu, atau berbeda antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Bahkan untuk objek yang sama, apabila ada 5 peneliti dengan latar belakang yang berbeda, akan diperoleh 5 laporan penelitian yang berbeda pula.

Penelitian dengan tema Bank Wakaf Mikro ini sudah diteliti oleh dua orang mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, masing-masing mengangkat fokus yang berbeda. Siti Aisyah pada tesis yang dituliskannya fokus pada optimalisasi peran bank wakaf mikro dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha sekitar pesantren di Jawa Timur sedangkan Rohmah pada skripsinya fokus pada implementasi pembiayaan qard di Bank Wakaf Mikro Al fithrah Wawa Mandiri Surabaya.

Oleh karena itu penelitian kualitatif sering dikatakan bersifat subjektif dan reflektif. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan instrumen yang standar tetapi peneliti bertindak sebagai instrumen. Data dikumpulkan secara verbal diperkaya dan diperdalam dengan hasil pengamatan, mendengar, persepsi, pemaknaan atau penghayatan peneliti. Namun demikian peneliti meskipun melibatkan segi subjektifitas, peneliti harus disiplin dan jujur terhadap dirinya sebab penelitian kualitatif harus

memiliki objektivitas pula. Objektivitas disini berarti data yang ditemukan dianalisis secara cermat dan teliti, disusun, dikategorikan secara sistematis dan ditafsirkan berdasarkan pengalaman, kerangka berpikir, persepsi peneliti tanpa prasangka dan kecenderungan-kecenderungan tertentu.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang dituju, tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realita data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Oleh karena itu bila terdapat 10 peneliti dengan latar belakang yang berbeda meneliti pada objek yang sama akan mendapatkan 10 temuan, dan semuanya dinyatakan valid, kalau apa yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti dalam objek yang sama peneliti yang berlatar belakang manajemen, antropologi, sosiologi, kedokteran, teknik dan lain sebagainya.

Pengertian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, sangat berbeda dengan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan paradigma dalam melihat realitas, selain itu, cara melaporkan penelitian bersifat ideosyncratic dan individualistik, selalu berbeda dari orang per orang. Tipe peneliti memberi laporan menurut bahasa dan jalan



tidak sedih tetapi mala sedang bahagia. Keluasan berarti, banyak sedikitnya informasi yang diperoleh. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apa data yang diperoleh itu setelah dicek kembali kelapangan benar atau tidak, berubah atau tidak, bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. Pengamatan yang penulis lakukan pada disertasi ini sudah dimulai sejak Bank Wakaf Mikro ini beroperasi di Jawa Timur. Hubungan dengan pendamping program, Laznas BSM sebagai pemilik program dan juga dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di mulai sejak akhir tahun 2017 sampai dengan saat ini, sehingga hampir dua tahun ini pengamatan terhadap operasional dan pemberdayaan masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro ini masih dilakukan.

**b). Meningkatkan ketekunan**

Meningkatkan ketekunan berarti melaksanakan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Pada penelitian ini penulis telah melakukan beberapa pengecekan terutama pada proses pra Pelatihan Wajib Kumpi (PWK) sebagai gerbang awal proses pemberdayaan sampai dengan pelaksanaan halaqoh mingguan (HALMI) yang merupakan kunci keberhasilan dalam program ini.



Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner

### 3)). Triangulasi Waktu

Triangulasi juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari saat informan masih segar belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

#### **d). Member Check**

*Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data (informan maupun narasumber). Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan. Caranya dapat dilakukan secara individual, dengan cara peneliti datang ke pemberi data, atau melalui forum kelompok misalnya forum halaqah mingguan (HALMI).

Peneliti kualitatif biasanya tidak menggunakan kata *bias* dalam penelitian; mereka akan mengatakan bahwa semua

peneliti adalah interpretif dan bahwa peneliti harus menjadi reflektif diri mengenai perannya dalam penelitian, bagaimana dia menginterpretasikan temuan, dan sejarah personal dan politiknya yang membangun interpretasinya. Dengan demikian, akurasi dan kredibilitas temuan adalah sangat penting. Terdapat berbagai istilah yang digunakan peneliti kualitatif untuk mendiskripsikan akurasi dan kredibilitas ini (misalnya *authenticity* dan *trustworthiness*), dan strategi yang digunakan untuk validasi perhitungan kualitatif bervariasi dalam jumlah. Perhatian kita disini pada tiga bentuk yang biasa digunakan oleh peneliti kualitatif: *triangulation*, *member checking*, dan *auditing*.

## 2). Transferability

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepada populasi tempat penelitian diperoleh. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan dalam situasi yang lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung kepada pemakai.

Kriteria transferabiliti merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer. Penelitian kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendiskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut.

Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, pembaca menjadi jelas dalam memahami hasil penelitian tersebut sehingga ia dapat memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

### 3). Pengujian *Dependability*

Kriteria dependabilitas sama dengan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Pandangan kuantitatif tradisional tentang realibilitas didasarkan pada asumsi replikabilitas (*replikability*) atau keterulangan (*repeatability*). Secara esensial itu berhubungan dengan apakah kita akan memperoleh hasil yang sama jika kita melakukan pengamatan yang sama untuk kali yang kedua. Untuk menetapkan reliabilitas peneliti kuantitatif biasanya membangun berbagai pikiran hipotesis (misalnya *teori skor benar*) untuk menyelesaikan hal ini. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* ditempuh dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing.

### 4). Pengujian *Conformability*

Pengujian *conformability* dalam penelitian kualitatif disebut juga objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. 'Menguji *conformability*

berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar *conformability*. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. Konfirmabilitas (*Konfirmability*) penelitian kualitatif cenderung berasumsi bahwa setiap peneliti membawa perspektif yang unik kedalam penelitian.

Ada perbedaan yang mendasar mengenai validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas diuji instrumen penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji validitas dan reliabilitasnya adalah datanya. Temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Reliabilitas dalam penelitian kualitatif bersifat individu, atau berbeda antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Oleh karena itu penelitian kualitatif sering dikatakan bersifat subjektif dan reflektif karena peneliti bertindak sebagai instrumen. Namun demikian peneliti meskipun melibatkan segi subjektifitas, dia harus disiplin dan jujur terhadap dirinya sebab penelitian kualitatif harus memiliki objektifitas pula. Objektifitas disini berarti data yang ditemukan dianalisis secara





























di negeri ini. Menurut Database Kementerian Koperasi dan UKM yang diolah berdasarkan data *Online Data System* (ODS) per 27 November 2017 saat ini ada 5.648 koperasi syariah di Indonesia yang bergerak di berbagai macam kelembagaannya. Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.<sup>61</sup> Kepmen ini kemudian di revisi dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.<sup>62</sup>

Keputusan Menteri ini memfasilitasi berdirinya koperasi syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS), dengan adanya sistem ini membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Dengan demikian dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan perkembangan koperasi syariah di Indonesia, ke depannya mutlak diperlukan adanya Undang-Undang Koperasi Syariah tersendiri yang mampu mengakomodir percepatan dari koperasi syariah itu sendiri.

---

<sup>61</sup> Kepmen koperasi dan UMKM No. 91/Kep/M.KUMKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

<sup>62</sup> Permen Koperasi dan UMKM No. 16/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi atas kepedulian pemerintah untuk berperan memberikan payung hukum atas kenyataan yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kenyataan itu membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia bahkan mempunyai nilai positif dalam membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis.

Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam adalah lahan subur bagi tumbuh berkembangnya ekonomi syariah. Semakin tinggi kualitas kemampuan seseorang dan integritas *diniyahnya* akan semakin tertarik untuk menerapkan sistem ekonomi syariah dari pada yang lain. Praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91 Tahun 2004 Berdasarkan ketentuan yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan





pembiayaan syariah di dalam anggaran dasar tersebut kepada pejabat yang berwenang.

- (6) Koperasi yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dan telah mencantumkan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah di dalam anggaran dasarnya, wajib melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah paling lambat 1 (satu) tahun.
- (7) Koperasi yang membentuk USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib memperoleh izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebelum melaksanakan kegiatan usaha.
- (8) USPPS Koperasi yang telah mencapai Aset paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat berubah menjadi KSPPS.

Bagian Keenam dari Permenkop No 11 Tahun 2017 tentang Persyaratan Pendirian KSPPS, Pembentukan USPPS Koperasi dan Perubahan KSP atau USP Koperasi menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi pada Pasal 7 disebutkan dalam pengajuan permohonan pendirian KSPPS, pembentukan USPPS Koperasi dan perubahan KSP atau USP Koperasi menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 wajib memenuhi persyaratan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. bukti kepemilikan Modal Sendiri bagi pendirian KSPPS dan Modal Tetap bagi pembentukan USPPS Koperasi berupa rekening pada bank syariah atas nama Pengurus Koperasi;
- b. bukti kepemilikan Modal Sendiri bagi perubahan KSP menjadi KSPPS berupa rekening pada bank syariah atas nama Koperasi;
- c. bukti kepemilikan modal tetap bagi perubahan USP Koperasi menjadi USPPS Koperasi berupa rekening pada bank syariah atas nama Koperasi;
- d. rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, yang menjelaskan hal sebagai berikut:
  1. Rencana permodalan, terdiri atas:
    - a) rencana penghimpunan Modal Sendiri bagi KSPPS serta Modal Tetap bagi USPPS Koperasi;
    - b) rencana Modal Penyertaan; dan
    - c) rencana modal lainnya.
  2. Rencana kegiatan usaha, terdiri atas:
    - a) unit kegiatan sosial (maal)
      - 1) rencana penghimpunan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ziswaf);
      - 2) rencana pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ziswaf);  
dan
      - 3) rencana penyaluran dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ziswaf).
    - b) unit kegiatan bisnis (tamwil)

- 1) rencana penghimpunan dana dan akad produk;
  - 2) rencana penyaluran dana dan akad produk; dan
  - 3) rencana pendapatan dan biaya.
3. rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia meliputi:
- a) struktur organisasi, yang antara lain menggambarkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah, keberadaan Unit Kegiatan Sosial (maal) dan Unit Kegiatan Bisnis (tamwil) yang terpisah;
  - b) uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
  - c) pembinaan calon anggota untuk menjadi Anggota; dan
  - d) jumlah karyawan.
- e. pernyataan kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan, yang terdiri atas:
1. daftar nama, riwayat hidup dan susunan Pengurus;
  2. daftar nama, riwayat hidup dan susunan Pengawas;
  3. daftar nama, riwayat hidup dan susunan Dewan Pengawas Syariah;
  4. daftar Anggota; dan
  5. administrasi Modal Sendiri.
- f. anggota Dewan Pengawas Syariah salah satunya wajib memiliki rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI;
- g. nama dan riwayat hidup calon Pengelola dengan melampirkan:



1. Tersosialisanya ide dan konsep ekonomi syariah sebagai modal pengembangan ekonomi kerakyatan, sekaligus sebagai sarana peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Terbinanya pengusaha kecil muslim yang berada di akar rumput menjadi pengusaha yang kuat dan mandiri dengan berazaskan ekonomi Islam.
3. Terdorongnya masyarakat untuk senantiasa melaksanakan kegiatan ekonomi bisnis, baik di sektor riil maupun keuangan, dengan berhimpun secara kelembagaan pada lembaga ekonomi yang menggunakan pendekatan syariah.

Ada tiga target yang sebenarnya hendak diraih dari KSPPS, yaitu syiar dakwah, sosial dan sosial ekonomi. Dari sisi dakwah dimaksudkan agar masyarakat senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Dari sisi sosial dimaksudkan untuk membantu dan mengangkat kaum dhuafa, fakir miskin dan golongan lainya yang diatur dalam Islam melalui Zakat Infaq dan Shodaqah (ZIS). Sedangkan dari sisi ekonomi dimaksudkan agar kehidupan ekonomi menjadi berkembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>66</sup>

Sehingga lembaga ini adalah organisasi yang bersifat *profit* dan *non profit*. Sebagai organisasi nirlaba (*non profit*) mempunyai fungsi sosial yang tidak mengharapkan keuntungan dengan melakukan pembinaan bagi para dhuafa dan pengusaha mikro atau kecil sebagai anggota binaan. Sebagai organisasi berfungsi ekonomis, KSPPS akan menyalurkan dan menghimpun dana secara swadaya dari

---

<sup>66</sup>Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, (Jakarta: PINBUK, tt), 1 .

masyarakat dan anggota yang diputar (*revolving*) untuk memberikan penguatan modal bagi anggota binaan dengan prinsip bagi hasil (*profit shearing*) sesuai dengan perjanjiannya (akad kredit). Pada praktiknya, secara teknis operasional lembaga ini memadukan antara perbankan (syariah), lembaga dakwah dan Badan Amil Zakat (BAZ).<sup>67</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya KSPPS, dapat diartikan sebagai perkumpulan orang yang menyatakan diri dalam kegiatan sosial ekonomi atas dasar semangat bekerjasama dari, oleh dan untuk anggota demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Sebenarnya mirip dengan koperasi, namun dalam KSPPS sisi dakwah dan sosial mendapat porsi yang seimbang dan terpadu dengan sisi ekonomi.

Kegiatan yang dilakukan oleh KSPPS meliputi kegiatan dakwah, sosial dan ekonomi. Kegiatan dakwah yang dilakukan adalah dengan mengadakan pengkajian dan penyuluhan Islam, melakukan kunjungan dan silaturahmi guna memupuk ikatan rasa kekeluargaan dan persaudaraan dan lain sebagainya. Kegiatan sosial meliputi pemberian santunan dan bantuan, beasiswa, santunan fakir miskin, anak yatim piatu dan sebagainya. Sedangkan kegiatan ekonominya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk penyertaan (saham), simpanan, titipan dan sebagainya dan mengelola dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (kredit) usaha berskala kecil menengah dan usaha-usaha sektor riil

---

<sup>67</sup>Nidia Zuraga, "Koperasi Syariah Dinilai Semakin Prospektif", dalam [https://www. republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi](https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi), 28 Januari 2016.









Lembaga Keuangan Mikro sesuai tempat kedudukan LKM dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam POJK nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagi LKM yang sudah beroperasi sebelum UU LKM berlaku yaitu 8 Januari 2015, maka sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 POJK nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, LKM tersebut harus mendapatkan izin dari OJK melalui pengukuhan LKM. Adapun LKM yang harus mendapatkan pengukuhan antara lain:

- a. Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya UU LKM, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016;
- b. Badan Kredit Desa (BKD) yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) dan PP Nomor 71 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dinyatakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat sehingga tunduk pada UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya sehingga tidak wajib memperoleh izin usaha dari OJK; dan
- c. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) yang telah memperoleh izin usaha sebagai koperasi, tunduk pada UU yang mengatur mengenai Perkoperasian sehingga tidak wajib memperoleh izin usaha dari OJK.



- b. LKM menetapkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan yang akan diterapkan;
- c. LKM wajib melaporkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan kepada OJK setiap 4 bulan (paling lambat minggu terakhir bulan April, bulan Agustus, dan bulan Desember);
- d. LKM wajib melaporkan kepada OJK, dalam hal menaikkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan;
- e. LKM dilarang menerapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan melebihi suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan yang telah dilaporkan kepada OJK;
- f. LKM wajib mengumumkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan kepada masyarakat;
- g. LKM setiap saat wajib memenuhi batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan kepada setiap nasabah;
- h. LKM wajib melakukan penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan yang disalurkan; dan
- i. LKM wajib membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan.

Lembaga keuangan mikro merupakan institusi yang menyediakan jasa-jasa keuangan penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk dalam kelompok miskin. Lembaga keuangan mikro ini bersifat spesifik karena mempertemukan permintaan dana penduduk miskin atas ketersediaan dana. Bagi lembaga keuangan formal perbankan, penduduk miskin akan tidak dapat terlayani karena persyaratan formal yang harus dipenuhi tidak dimiliki. Bersamaan dengan itu, lembaga pembiayaan informal juga beroperasi dalam perekonomian masyarakat termasuk masyarakat pertanian. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro termasuk lembaga pembiayaan informal merupakan langkah yang tepat dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengembangan ekonomi





mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Jika Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota belum siap, OJK dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk. Adapun ruang lingkup pengawasannya adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan laporan keuangan dan input data ke dalam sistem aplikasi;
- b. Pelaksanaan analisis laporan keuangan LKM;
- c. Penerimaan dan analisis laporan lain;
- d. Pelaksanaan tindak lanjut atas laporan lainnya;
- e. Penyusunan rencana kerja pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan LKM;
- f. Pengenaan sanksi administratif kepada LKM selain pencabutan izin usaha dan denda; dan
- g. Pelaksanaan langkah-langkah penyehatan terhadap LKM yang mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usaha.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, OJK dapat melakukan Pemeriksaan terhadap LKM dan OJK dapat melakukan Pemeriksaan langsung terhadap LKM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten atau Kota atau pihak lain yang ditunjuk. Sedangkan sanksi yang bisa dikenakan kepada LKM apabila ditemukan pelanggaran adalah



masyarakat, dari perumusan tersebut dapat dihasilkan sebuah aktifitas maupun kegiatan yang dapat dilakukan guna menjawab dan menyelesaikan masalah tersebut. Pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan adalah serangkaian kegiatan penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif dan partisipatif dengan melakukan ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat yang bertujuan menjadikan masyarakat mandiri dan berdaya dalam kehidupannya.

## **2. Pondok Pesantren**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa pesantren sebagai asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji. Sedangkan secara istilah pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dimana para santri biasa tinggal di pondok (asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum. Pondok pesantren juga bertujuan untuk menguasai ilmu agama Islam secara detail dan mendalam, serta mengamalkan sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan penting moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun sebuah alasan mengapa suatu pondok pesantren dapat dijadikan sebagai tempat pemberdayaan masyarakat, paling tidak meliputi 3 aspek penting. Pertama, pondok pesantren hidup selama 24 jam. Dengan pola 24 jam tentunya pesantren bisa dijadikan lembaga keagamaan, sosial kemasyarakatan, atau lembaga pengolahan potensi umat. Kedua, pondok pesantren umumnya sudah mengakar dikalangan masyarakat, karena kebanyakan berada di daerah



Kata pesantren berasal dari kata santri yang diimbuhi awalan pe- dan akhiran -an yang berarti menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri. Terkadang juga dianggap sebagai gabungan kata sant (manusia baik) dengan suku kata tri (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik. Sedangkan menurut Geertz pengertian pesantren diturunkan dari bahasa India Shastri yang berarti ilmuwan Hindu yang pandai menulis, maksudnya pesantren adalah tempat bagi orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Dia menganggap bahwa pesantren dimodifikasi dari para Hindu. Pesantren pada hematnya bergeras sesuai tuntutan zamannya ; kehadiran pesantren senantiasa dalam kerangka memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat secara kontekstual.<sup>79</sup>

Konsep pemberdayaan masyarakat berbasis pondok pesantren paling tidak mencakup tiga aktifitas penting. Pertama, berupaya membebaskan dan menyadarkan masyarakat. Upaya ini bersifat subjektif dan memihak kepada masyarakat dalam rangka memfasilitasi mereka dalam proses penyadaran, kedua, menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat. Pesantren perlu menciptakan suasana dan kesempatan yang memungkinkan masyarakat mengidentifikasi masalahnya sendiri. Ketiga, pesantren mendidik, memberikan pengetahuan serta keterampilan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berkarya dalam menunjang kesejahteraan mereka.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Imam Bawani, Ahmad Zaini, *Pesantren Buruh Pabrik, pemberdayaan buruh pabrik berbasis pendidikan pesantren* (Yogyakarta : LKiS, 2011), 54.

<sup>80</sup>Zubaedi, *pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), 15.



atau tindakan yang harus dilakukan guna menyelesaikan masalah dan mendapatkan kesejahteraan hidup.

Tentunya aksi ini berwujud kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti peternakan, perikanan, keterampilan, wiraswasta, koperasi, pengembangan desa wisata, pengembangan budaya daerah, kesenian dan perkebunan.

#### **4 Aktivitas Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Aktivitas pondok pesantren merupakan sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan di pondok pesantren setiap harinya. Bentuk aktivitas tersebut sangatlah bermacam-macam, dari mulai pagi hingga malam. Pondok pesantren merupakan sebuah wadah seorang anak untuk belajar pengetahuan agama maupun pengetahuan umum.

Kegiatan pondok pesantren merupakan sebuah bentuk pembelajaran yang penting bagi para peserta didik untuk mendapatkan pengalaman, karena di pondok pesantren kita selalu diajarkan mengenai kemandirian dengan melakukan berbagai aktivitas itu sendiri tanpa didampingi oleh orang tua.

Studi-studi tentang pesantren selama ini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, namun sebagian besar mereka melihat pesantren dari dimensi, pendidikan sosial dan politik. Sedikit sekali yang melihat pesantren dari potensi ekonomi yang dimiliki oleh pesantren. Pesantren di Indonesia yang jumlahnya mencapai ribuan sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang

ekonomi. Namun potensi yang dimiliki oleh pesantren belum banyak diperhatikan, baik oleh pemerintah maupun pesantren sendiri. Pemerintah selama ini jarang melihat potensi ekonomi yang dimiliki oleh pesantren, karena pesantren dianggap lembaga pendidikan tradisional yang tidak mempunyai nilai strategis dalam bidang ekonomi. Sedangkan sebagian besar pesantren menganggap bahwa persoalan ekonomi bukanlah urusan pesantren karena urusan ekonomi merupakan persoalan duniawi, sehingga tidak perlu diperhatikan secara serius.

Perspektif para pakar tentang pesantren secara mayoritas juga mengatakan demikian, bahwa pesantren merupakan lembaga tradisional yang bergerak dalam bidang pendidikan tradisional yang masih mempertahankan pembelajaran kitab-kitab klasik. Padahal jika kita melihat potensi dan perkembangan pesantren sekarang ini sebagaimana yang di katakan oleh Azyumardi Azra pesantren sekarang diharapkan tidak lagi sekedar memainkan fungsi tradisionalnya, yaitu; “tranmissi dan transfer ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan tradisi Islam, reproduksi ulama”, tetapi juga menjadi pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan, pusat usaha-usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup; dan lebih penting lagi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sekitarnya. Maka dari itulah fungsi pesantren tidak hanya sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of excellence*), sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*), tetapi juga

















sekitar pesantren di segala bidang, termasuk di dalamnya pemberdayaan ekonomi. Untuk melangkah pada Program pembangunan yang berbasis pemberdayaan ekonomi, paling tidak pesantren harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (a) kegiatan yang dilaksanakan harus terarah dan menguntungkan pesantren dan masyarakat sekitar terutama masyarakat yang lemah, (b) pelaksanaannya dilakukan oleh pesantren dan masyarakat sendiri, (c) karena pesantren dan masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri akibat kurang berdaya, maka upaya pemberdayaan ekonomi pesantren menyangkut pula pengembangan kegiatan usaha bersama (cooperatif) dalam kelompok yang spesifik terkait dengan unit-unit usaha yang bisa diberdayakan kaum santri, (d) menggerakkan partisipasi masyarakat sekitar untuk saling membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial. Dalam hal ini termasuk keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju.

Ada beberapa pesantren yang mencoba membuat satu ikhtiar menambah kemampuan santri di bidang wira usaha atau ekonomi. Berangkat dari kesadaran bahwa tidak semua santri akan menjadi ulama, maka beberapa pesantren mencoba membekali santri dengan ketrampilan di bidang pengembangan ekonomi. Artinya santri yang dihasilkan diharapkan mempunyai pengalaman dan syukur keahlian praktis tertentu yang nantinya dijadikan modal untuk mencari pendapatan hidup sekeluar dari pesantren.

Kalau mencermati prilaku ekonomi di lingkungan pesantren pada umumnya, kita dapat menerka kemungkinan model apa yang sedang berjalan dalam usaha usaha tersebut. Setidaknya ada empat macam kemungkinan pola



Pesantren Baitul Hamdi di Menes Pandeglang dapat dijadikan pesantren dalam jenis ini juga, karena disana santri diajak untuk bertani, dan berkebun. Keempat, usaha ekonomi bagi para alumni santri. Pengurus pesantren dengan melibatkan para alumni santri menggalang sebuah usaha tertentu dengan tujuan untuk menggagas suatu usaha produktif bagi individu alumni, syukur bagai nanti keuntungan selebihnya dapat digunakan untuk mengembangkan pesantren. Prioritas utama tetap untuk pemberdayaan para alumni santri.

Hal ini seperti yang dilakukan oleh pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur dan pesantren Maslakul Huda di Kajen Pati Jawa Tengah. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pesantren setidaknya memiliki tiga motif, Pertama, motif keagamaan, karena kemiskinan bertentangan dengan etika sosial ekonomi Islam. Kedua, motif sosial, karena kyai juga seorang pemimpin yang harus mengatasi krisis ekonomi setempat. Ketiga, motif politik, karena pemegang kekuasaan setempat mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi pada tingkat mikro dan makro.<sup>97</sup>

Pondok pesantren dalam fungsinya melayani masyarakat, dapat pula dilihat dari upayanya dalam melayani masyarakat, terutama kebutuhan untuk menanggapi persoalan-persoalan kemiskinan, memberantas kebodohan, menciptakan kehidupan yang sehat dan sebagainya. Di sinilah bisa ditunjukkan betapa pentingnya kehadiran pesantren yang tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri tetapi juga kepentingan masyarakat sekitar lebih mendapat

---

<sup>97</sup>Achmad Zaini, *Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim His Contribution to Muslim Education* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 126 – 128.

tempat dalam kerangka usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.

Hal ini penting untuk dipahami karena pesantren secara historis didirikan dari dan untuk masyarakat. Pesantren didirikan dengan tujuan mengadakan transformasi sosial bagi masyarakat daerah sekitarnya. Ia hadir mengabdikan dirinya mengembangkan dakwah Islam dalam pengertian luas, mengembangkan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan pada gilirannya didukung secara penuh oleh mereka. Aspek lain signifikansi pelibatan pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, berpeluang pada kenyataan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas terdiri dari komunitas muslim pada umumnya berada di daerah pedesaan. Pada sisi itu, pesantren yang memang berkembang dan tersebar di daerah-daerah pedesaan sampai derajat tertentu, merupakan representasi dari masyarakat muslim daerah-daerah pedesaan. Kenyataan itulah yang membuat pesantren sampai saat ini masih berpengaruh pada hampir seluruh aspek kehidupan di kalangan masyarakat muslim pedesaan yang taat. Tetapi upaya untuk menuju ke arah pemberdayaan masyarakat melalui fungsi ekonomi pesantren terkadang dibenturkan dengan berbagai kenyataan yang bisa menjadi penghambat langkah tersebut. Salah satu contohnya adalah karena biasanya pesantren selalu menjadi tempat bagi keluarga dekat kiai, yang bisa berupa anak, cucu dan seterusnya atau biasa disebut *dzurriyyah* kiai. Mereka kadang bertumpu secara ekonomis terhadap santri, apakah dalam bentuk penyediaan makanan, bahan kebutuhan sehari-hari, atau yang lainnya. Di banyak pesantren selalu terdapat kios-kios kecil milik keluarga kiai yang terkadang



### BAB III

#### DESKRIPSI BANK WAKAF MIKRO

##### A. Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah

###### 1. Sejarah Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah

Bank Wakaf Mikro (BWM) Denanyar Sumber Barokah merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren di Jombang yaitu PP. Mamba’ul Ma’arif yang lebih dikenal dengan pesantren Denanyar.

Pesantren Denanyar sendiri didirikan oleh K.H Bisri Syansuri pada tahun 1917 dan pada tahun 1919 membuka kelas khusus putri. Dari sisi sejarah, pendiri pesantren Denanyar juga merupakan salah satu pendiri Ormas Islam Nahdlatul ‘Ulama (kebangkitan Ulama). Apabila ditelisik lebih lanjut, salah satu embrio dari Nahdlatul Ulama adalah Nahdlatut Tujjar, yang artinya ‘kebangkitan ekonomi’. Oleh karena itu, pesantren Denanyar selain memiliki peran sebagai lembaga *tafaqquh fiddin*, juga berkewajiban untuk menghidupkan spirit Nahdlatut Tujjar. Sejalan dengan hal tersebut, pimpinan pesantren Denanyar Jombang yang diwakili oleh KH. Abdussalam Shohib memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren

agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini. Pesantren sendiri memiliki media promosi penunjang yaitu berupa website pondok di [www.denanyar.or.id](http://www.denanyar.or.id) dan beberapa akun sosial media.

Pendirian LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) pada 2 Oktober 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop dan UKM Nomor : 005477/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Denanyar Sumber Barokah”. Kemudian, pada tanggal 5 Oktober 2017, Kantor OJK regional Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomot: KEP – 53/KR.04/2017 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah.

Sebulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dengan komposisi 3 Pengurus LKM Syariah yang dibantu 4 (lima) pengelola harian, pada tanggal 6 November 2017 LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah memulai kegiatan usahanya ditandai dengan *soft launching* berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 15 (lima belas) nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 7 (tujuh) hari kerja. Per Juni 2019, LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah telah memiliki 325 (tiga ratus dua puluh lima) nasabah yang terdiri atas





## **B. Bank wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera**

### **1. Sejarah Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera**

Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren bersejarah yang berperan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Tebuireng Jombang yang berlokasi di Jalan Irian Jaya 10 Tromol Pos 5 Tebuireng Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur.

Pesantren Tebuireng sendiri didirikan oleh K.H. Muhammad Hasyim Asy’ari pada tahun 1988. Sebagai salah satu pesantren besar dengan potensi ekonomi umat, baik dari internal pesantren maupun lingkungan luar pesantren yang dekat dengan pasar dan pusat keramaian, pimpinan Pesantren Tebuireng Jombang yang diwakili DR. (HC). Ir. KH. Salahudin Wahid memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini. Dengan potensi sekitar 18 ribu santri setiap tahunnya, Pesantren Tebuireng memiliki potensi pasar dan SDM yang menjanjikan.







dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren bersejarah yang berperan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah yang berlokasi di Jalan Kedinding Lor Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah didirikan pada tahun 1985 bermula dari kediaman KH. Achmad Asrori Al Ishaqy. Pada saat itu ikut serta beberapa santri dari Pondok Pesantren Darul 'Ubudiyah Jatipurwo Surabaya yang didirikan dan diasuh KH. Muhammad Utsman Al Ishaqy. Sebagai salah satu pesantren besar dengan potensi ekonomi umat, baik dari internal pesantren maupun lingkungan luar pesantren yang dekat dengan pasar dan pusat keramaian, pimpinan Pesantren Assalafi Al Fithrah KH. Musyafa memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini. Dengan potensi sekitar tiga ribu santri setiap tahunnya, Pesantren Assalafi Al fithrah memiliki potensi pasar dan SDM yang menjanjikan.

Pendirian LKM Syariah Al Fithrah Wava Mandiri dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) pada 22 September 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop dan UKM Nomor : 007121/BH/M.KUKM.2/1/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga















Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggerakya yaitu rakyat yang berada di negara tersebut.

Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka

Pada prinsipnya, setiap sistem selalui terdiri atas empat elemen<sup>107</sup> yaitu Objek, yang dapat berupa bagian, elemen, ataupun variabel. Ia dapat benda fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus; tergantung kepada sifat sistem tersebut. Atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya. Hubungan internal, di antara objek-objek di dalamnya. Lingkungan, tempat di mana sistem berada.

Mengacu pada hasil sensus 2014 jumlah penduduk di Indonesia sebesar 237 juta jiwa, dari jumlah itu 87.2% adalah penduduk beragama Islam, jumlah yang fantastis namun jika melihat data terbaru Berita Resmi Statistik dari BPS menyatakan bahwa pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di

---

<sup>107</sup>Eriyatno, *Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen* (Bogor : IPB Press,1999), 26.

Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen). Dari perbandingan kedua data ini dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk miskin itu juga mayoritas umat Islam.

Cara termudah penanggulangan kemiskinan adalah memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh keluarga miskin. Tentu selama proses berdayanya keluarga miskin tersebut harus ada pendampingan yang intens penuh perhatian dan keistiqomahan dari lembaga-lembaga di masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi untuk mengangkat derajat ekonomi umat khususnya keluarga miskin tersebut.

Pesantren adalah lembaga yang sangat potensial di masyarakat menjadi lembaga pemberdayaan selain menjadi lembaga pendidikan Islam umat. Keterlibatan lembaga pesantren secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat, merupakan wujud dari komitmen pesantren terhadap masyarakat sekitar dalam peningkatan masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tingkat sumber daya yang optimum, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mutu masyarakat yang bertumpu pada kemandirian. Dari semua hal tersebut menunjukkan bahwa kehadiran pesantren betul-betul memberikan berkah terhadap masyarakat sekitar.

Dalam konsep Hernando De Soto dalam mengatasi kemiskinan itu dengan meningkatkan akses orang miskin dalam memperbaiki kehidupannya, diantaranya akses informasi dan pendidikan dan akses modal usaha.<sup>108</sup> Sebetulnya

---

<sup>108</sup>Hernando de Soto mulai mencorong saat 2000 menulis buku berjudul *Mistery of Capital*. Buku tersebut menjadi buku terlaris dan telah diterjemahkan setidaknya dalam 30 bahasa. De Soto

banyak orang miskin yang mempunyai tanah, rumah, bahkan usaha sendiri. Namun, mereka tak bisa mengakses pinjaman modal ke bank untuk memajukan usaha mereka. Fenomena inilah yang disebut De Soto sebagai *Dead Capital* atau modal mati.

Program pemberdayaan dari pesantren dapat memfasilitasi kebutuhan akses-akses tersebut melalui Lembaga Keuangan Mikro berpola Syariah (LKM Syariah Bank Wakaf Mikro) yang dimiliki oleh Pesantren. Hal ini dikarenakan dalam konsepsi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro menurut UU LKM dapat memberikan akses modal dengan akad-akad syariah bagi nasabahnya yaitu keluarga miskin, dan juga pendampingan konsultasi usaha dari LKM Syariah Bank Wakaf Mikro terhadap keluarga miskin yang didampingi.

### **1. Sistem Organisasi Bank Wakaf Mikro**

Program pemberdayaan masyarakat melalui lembaga keuangan mikro syariah Bank Wakaf Mikro, merupakan program yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat miskin disekitar pesantren dengan menyediakan konsultasi pengembangan usaha dan pembiayaan untuk modal usaha melalui LKM Syariah. Pilihan kegiatan usaha LKM Syariah dilakukan dengan tujuan bahwa kegiatan usaha ini merupakan kegiatan usaha bidang keuangan pada level mikro untuk tujuan pemberdayaan dan tidak mencari keuntungan semata-mata.

---

adalah ekonom unik. Sebagai ekonom pro pasar dia dijuluki sebagai bapak ekonomi kerakyatan. Predikat yang biasa melekat pada tokoh sosialis atau kiri. Ketertarikan De Soto pada isu kemiskinan pertama kali muncul saat kembali dari Eropa ke negara asalnya Peru pada 1979. Kala itu, dia takjub melihat begitu banyak orang miskin yang tidak pernah berubah hidupnya. Setelah melakukan studi, De Soto berkesimpulan kemiskinan terjadi karena banyak orang miskin berada di luar sistem pasar.

Pilihan kegiatanl usaha LKM syariah merujuk pada konsep LKM yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.<sup>109</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang LKM pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2014, STDD POJK Nomor 62 Tentang Kelembagaan, terdapat pilihan 2 (dua) alternatif bentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas atau Koperasi. Berdasarkan karakteristik program dan kemudahan pemenuhan persyaratan perijinan usaha maka dipilih badan hukum untuk program ini adalah koperasi, dengan pilihan sistem LKM yang menggunakan prinsip syariah untuk selanjutnya di sebut Koperasi LKM Syariah.

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

---

<sup>109</sup>Dalam Bab 1 Ketentuan umum pasal 1 ayat 1, dinyatakan bahwa LKM atau Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dalam Operasionalnya LKM dapat memilih prinsip usaha secara syariah, LKM yang dalam operasionalnya menjalankan prinsip syariah kemudian disebut dengan LKM Syariah.

Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah. Dalam program ini dana hasil dari pengelolaan wakaf oleh naḍir (LAZNAS BSM Umat) diserahkan kepada LKM Syariah sebagai *mauqūf ‘alaih* yang kemudian digunakan untuk mendukung pemberdayaan usaha-usaha mikro masyarakat miskin di sekitar Pesantren

Dalam pelaksanaan LKM Syariah BWM Denanyar Sumber Barokah, BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dan BWM Al Fithrah Wawa Mandiri tidak sepenuhnya menjalankan kegiatan usaha LKM syariah secara penuh seperti versi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, tapi terdapat pembatasan diantaranya ketiga LKM Syariah BWM tersebut tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat langsung baik dalam bentuk tabungan atau simpanan kecuali simpanan pokok dan simpanan wajib yang bersumber dari anggota pendiri (*Non Deposit Taking*). Disamping itu pembatasan yang lainnya pada ketiga BWM tersebut berupa imbal hasil pembiayaan yang tidak boleh melebihi atau setara margin 3% setahun. Sementara untuk kebutuhan permodalan baik untuk pendirian, pengembangan SDM, pendampingan, modal kerja dan kebutuhan biaya operasional menggunakan sumber pendanaan berupa hibah bersyarat yang







Pendapatan (IP). Berdasarkan kriteria kemiskinan di Indonesia, maka keluarga yang berpendapatan kurang dari Rp. 2.400.000 (sesuaikan dengan kondisi lokal),- per bulan tergolong sebagai golongan orang yang miskin. Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan karena cacat tubuh yang menyebabkan tidak bisa bekerja bukan merupakan target program di LKMS. Ketiga, Indeks Asset (IA). Asset yang dinilai tidak termasuk tanah yang dimiliki, tetapi meliputi aset rumah tangga (termasuk alat pertanian), ternak, asset yang likuid seperti uang tunai dan tabungan. Keempat, Indeks Kepemilikan Tanah (IKT). Program modal usaha adalah dimaksudkan untuk orang-orang miskin yang tidak memiliki tanah (*landless*) atau tanah yang dimiliki sedikit dan tidak produktif. Tetapi adakalanya mereka juga memiliki sebidang tanah yang tidak luas yang hasilnya tidak dapat menghidupinya untuk sepanjang tahun.

Ketika calon anggota telah lulus dari keempat kriteria tersebut dapat dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan mereka harus mencari empat orang anggota lainnya untuk membentuk satu kumpulan sementara (calon kumpulan). Calon kumpulan ini yang dapat disetujui untuk mengikuti Pra PWK dan PWK, setelah semua calon anggota kumpulan layak menurut uji kelayakan.

#### 4) Pra Pelatihan Wajib KUMPI

Pra Pelatihan Wajib KUMPI merupakan pertemuan selama 60 menit untuk melaksanakan kegiatan pemantapan menjelang dilaksanakannya pelatihan wajib kelompok bagi calon anggota KUMPI. Pra PWK dilaksanakan









### 3) Ujian pengesahan KUMPI.

Setelah mengikuti 4 (empat) hari PWK, semua anggota diwajibkan mengikuti ujian pengesahan KUMPI. Ujian ini dilakukan pada hari kelima PWK oleh manajer LKM Syariah. Apabila calon anggota kelompok dinilai telah cukup memahami materi latihan maka anggota kelompok dinyatakan lulus dan selanjutnya kelompok yang bersangkutan dikukuhkan sebagai kelompok mitra LKM Syariah dan siap membentuk HALMI. Calon anggota dinyatakan lulus apabila:

- (a) Kedisiplinan terutama kehadiran ketika mengikuti PWK;
- (b) Kekompakan dalam kelompok;
- (c) Calon anggota mampu menjawab minimal 50% dari pernyataan yang diajukan;
- (d) Lulus uji kepercayaan;
- (e) Adanya pemahaman dan dukungan yang baik oleh keluarga terhadap anggota.

Tujuan diadakan ujian pengesahan KUMPI adalah untuk menguji atau mengetahui pemahaman calon anggota dan keluarganya tentang LKM Syariah. Materi yang diujikan yaitu semua materi yang diberikan pada saat PWK selama 4 (empat) hari. Hal-hal yang dilakukan ketika pada saat uji pengesahan KUMPI yaitu:

- (a) Tanya jawab secara lisan kepada setiap anggota;
- (b) Memastikan dukungan pasangan;

- (c) Penjelasan surat pernyataan kelompok dan penandatanganan oleh semua anggota kelompok;
- (d) Pengumuman kelulusan;
- (e) Pengumuman jadwal pertemuan HALMI.

Ketika kriteria kelulusan tidak terpenuhi, maka akan diundur pengajuannya atau jumlah pembiayaan dikurangi atau dibubarkan kelompoknya. PWK merupakan latihan untuk semua calon anggota sebagai salah satu usaha untuk dapat menjamin bahwa peserta latihan mengerti prinsip-prinsip dan prosedur dari bantuan modal usaha yang dilaksanakan.

Peraturan ketika PWK berlangsung adalah :

- (a). PWK berlangsung selama 5 hari berturut-turut.
- (b). Setiap hari selama satu jam, pada jam dan tempat yang telah ditentukan dan boleh berubah.
- (c). Setiap anggota harus menyimpan Rp. 2.000,- per hari dengan cara dan prosedur yang telah ditentukan.
- (d). Semua anggota harus hadir lengkap setiap hari. Jika tidak, maka PWK harus di ulang mulai dari awal lagi.
- (e). Duduk pada tempat yang telah ditentukan oleh pendamping.
- (f). Tidak boleh merokok, makan atau minum atau ngobrol.
- (g). Ikrar harus diucapkan pada saat pembukaan dan penutupan latihan.



Untuk menjadi nasabah di LKM Syariah Bank wakaf Mikro, seseorang dapat mengajukan permohonan untuk menjadi nasabah dengan mengisi Formulir Pengajuan Pinjaman (FPP) yang telah disediakan oleh LKM Syariah Bank Wakaf Mikro. Formulir yang disediakan yaitu memuat: data anggota dan keluarga, indeks rumah tinggal, pendapatan, kepemilikan asset, pernyataan pernah atau sedang berhutang, dan kebutuhan pinjaman.

Ketika mendaftar calon nasabah wajib menyebutkan kebutuhan penggunaan pembiayaan qard yang dimohonkan, tidak boleh setelah pembiayaan qard dikabulkan. Karena LKM Syariah Bank Wakaf Mikro akan melakukan penilaian mengenai kebutuhan penggunaan qard oleh nasabah sebelum qard diserahkan oleh nasabah, sehingga apabila menyebutkan kebutuhannya setelah diajukan, maka kemungkinan akan ditolak oleh LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.

Para nasabah KUMPI yang telah mengikuti proses atau mekanisme pembentukan KUMPI, mengisi formulir rencana usaha dengan dibimbing oleh supervisor dalam pertemuan HALMI. Rencana usaha yang dibuat diserahkan kepada ketua KUMPI. Setelah itu, ketua KUMPI menerima pengajuan dan berkoordinasi dengan supervisor. Kemudian supervisor bersama dengan Manajer LKM Syariah Bank Wakaf Mikro melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran usulan usaha nasabah KUMPI.

Lalu dilakukan kesepakatan jadwal musyawarah. Setelah mengisi formulir, petugas lapangan dari LKM Syariah Bank Wakaf Mikro meneliti dan memeriksa kelayakan pinjaman, kemudian menetapkan jumlah pinjaman, jangka

waktu, biaya administrasi pinjaman dan menandatangani serta menyampaikan kepada pimpinan BankWakaf Mikro. Kemudian pimpinan lembaga mengevaluasi dan menandatangani Formulir Pengajuan Pembiayaan (FPP) dan menyerahkan kembali kepada petugas lapangan. Petugas lapangan merealisasi pinjaman (memberi atau menolak pinjaman) pada rapat mingguan berikutnya.

Rencana yang sudah dibuat oleh nasabah KUMPI dan hasil kunjungan lapangan kemudian dianalisa dan diputuskan kelayakan usulan usahanya oleh kelompok yang difasilitasi pendamping dalam kegiatan HALMI. Jika disetujui oleh kelompok kemudian diserahkan kepada supervisor. Supervisor kemudian membawa ke kantor LKM Syariah Bank Wakaf Mikro untuk dilaporkan.

Supervisor dan pengelola LKM Syariah Bank Wakaf Mikro melakukan rapat komite pembiayaan untuk memutuskan jumlah pembiayaan, menyusun jadwal pencairan pembiayaan dan menyiapkan akad pembiayaan, dan kelengkapan administrasi pembiayaan serta dokumen pencairan tabungan LKM Syariah Bank wakaf Mikro. Hasil persetujuan dari komite pembiayaan kemudian diajukan kepada pendamping LKM Syariah Bank Wakaf Mikro untuk mendapat validasi (pengesahan) rencana realisasi pembiayaan.

Pencairan pembiayaan usaha nasabah KUMPI dilakukan oleh pengelola dan ketua KUMPI dengan didampingi pendamping yang dilampiri kelayakan usaha KUMPI dalam HALMI. Dalam pencairan dana di LKM Syariah Bank Wakaf Mikro ada beberapa ketentuan, diantaranya:

1. Untuk pencairan pertama kali masing-masing nasabah kelompok dengan mekanisme 2-2-1 yaitu pergantian minggu pertama HALMI 2 (dua) nasabah



1. Berdagang secara kecil-kecilan. Misalnya, berjualan nasi, makanan dan minuman, barang-barang dari rumah ke rumah, bumbu-bumbu keperluan dapur.
2. Memasarkan hasil bumi, misalnya berjualan buah-buahan dan sayuran.
3. Usaha kerajinan tangan, misalnya membuat sapu atau kerajinan tangan lainnya.
4. Beternak hewan.
5. Usaha dibidang pertanian.
6. Industri rumah tangga, seperti membuat kue, kacang goreng, jamu dan sejenisnya. Apabila pinjaman digunakan untuk usaha yang memberi hasil musiman (satu bulan atau lebih) maka peminjam harus mempunyai pekerjaan lain yang memberi pendapatan harian atau minimal mingguan.

Dalam menyalurkan dananya LKM Syariah Bank Wakaf Mikro tidak begitu saja dengan mudah memberikan pinjaman kepada nasabah. LKM Syariah Bank Wakaf Mikro tetap menggunakan prosedur analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan di LKM Syariah Bank Wakaf Mikro menggunakan prinsip 5C, untuk meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya Pembiayaan. Kelima prinsip 5C tersebut meliputi:

Pertama, *Character* (watak dan kepribadian nasabah). Merupakan keyakinan pihak LKM Syariah Bank Wakaf Mikro bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dari kehidupan pribadi sebagai

manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kedua, *Capacity* (kemampuan nasabah). Merupakan suatu penilaian kepada calon nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan pembiayaan dari LKM Syariah Bank Wakaf Mikro. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

Ketiga, *Capital* (modal dari nasabah). Merupakan penilaian terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah yang meliputi aset usaha, tanah, dan tabungan.

Keempat, *Colateral* (jaminan pembiayaan). Dilakukan suatu penilaian terhadap barang barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.

Kelima, *Condition* (keadaan ekonomi lingkungan usaha). Penilaian terhadap situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi kondisi perekonomian pada suatu saat.

Setelah pembiayaan dikabulkan, maka LKM Syariah Bank Wakaf Mikro akan melakukan pendampingan kepada nasabah. Pendampingan dilakukan setiap minggu ketika HALMI (*Halaqah* Mingguan) dilakukan. Pendampingan yang







bertugas melakukan pembedayaan masyarakat dan pengembangan usaha melalui penyaluran dana kepada kelompok-kelompok usaha masyarakat miskin potensial produktif. Dalam hal ini adalah Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah, Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera dan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri.

3. Pondok pesantren sebagai *Key Opinion Leader* di masyarakat sekitar pesantren yang menjadi inisiator pendirian LKM Syariah Bank Wakaf Mikro. Pondok pesantren yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Pondok Pesantren Denanyar, Pondok Pesantren Tebuireng dan Pondok Pesantren Al Fithrah.
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator pengaturan dan pengawasan LKM Syariah.
5. Kementerian Koperasi dan UKM RI, lembaga tempat mendaftarkan badan hukum koperasi.
6. Pemda setempat, terdiri dari Bagian Ekonomi sebagai pengawas dan Dinas yang menaungi Koperasi sebagai pihak yang memberikan rekomendasi untuk pembentukan badan hukum koperasi.
7. Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai *cash manajemen* untuk dana program.
8. Notaris, sebagai tempat untuk membuat badan hukum koperasi.
9. Donatur, sumber dana program

### **c Standar Organisasi dan Manajemen**

Sebagai sebuah organisasi bisnis LKM Syariah BWM dalam operasionalnya harus memiliki perangkat organisasi, yang diantaranya terdiri dari :





yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, serta makmur, maju berkeadilan berlandaskan syari'ah dan ridha Allah “

## 2). Tujuan

Sebelum sebuah rencana kerja dapat disusun, hal yang pertama yang harus dirumuskan adalah sasaran-sasaran apa yang hendak dicapai. Sasaran-sasaran tersebut dapat dirunut dari visi dan misi yang dirumuskan oleh organisasi. Melalui misi organisasi kita dapat mengetahui untuk tujuan apa organisasi itu didirikan dan mengapa organisasi itu ada. Misi merupakan dasar bagi tujuan dan garis besar perencanaan dalam keseluruhan organisasi. Oleh karenanya dalam menyusun sebuah perencanaan yang efektif, seorang manajer harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan internal, peran-peran organisasional, kinerja, struktur organisasi, produk yang dihasilkan, dan keseluruhan operasional organisasi tetap sejalan dengan misi organisasi.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan organisasi adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Pernyataan tujuan organisasi ini, harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai (*what*), kapan akan dicapai (*when*). Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Adapun Tujuan LKM Syariah dari ketiga Bank Wakaf Mikro yang diteliti ini adalah “Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya “.

#### **d Kelengkapan Organisasi**

Sebagai sebuah organisasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro harus mempunyai kelengkapan perangkat organisasi minimal sebagai berikut:

1. Memiliki struktur organisasi yang jelas menggambarkan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap elemen organisasi secara tertulis dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
2. Memiliki kantor LKM Syariah Bank Wakaf Mikro yang jelas status dan kedudukannya.
3. Memiliki Identitas organisasi yang jelas yang diketahui dan disetujui oleh rapat anggota.
4. Memiliki rencana kerja tertulis yang mencakup : a) Rencana kerja jangka pendek b) Rencana kerja jangka panjang c) Rencana operasional pencapaian target kerja.
5. Memiliki kelengkapan dan prosedur administrasi tertulis.
6. Memiliki aturan tertulis tentang monitoring dan evaluasi pencapaian target.
7. Memiliki sistem dan prosedur pengendalian intern secara tertulis.

Berdasarkan pertimbangan, pilihan model kegiatan usaha, badan hukum dan karakteristik LKM Syariah Bank Wakaf Mikro yang menggunakan sistem operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah badan hukum koperasi dan LKM Syariah sesuai dengan kareteristik program, maka struktur organisasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro dapat dilihat dari gambar dibawah ini:









- 5) peserta rapat dan jumlah kehadiran anggota;
- 6) hak dan kewajiban peserta rapat;
- 7) pimpinan rapat, serta hak dan kewajiban pimpinan rapat;
- 8) tata cara pengambilan keputusan Rapat Anggota;
- 9) syarat-syarat sahnya Rapat Anggota;
- 10) lembar pengesahan Rapat Anggota oleh pimpinan dan sekretaris rapat;

Pengurus menyelenggarakan Rapat Anggota dengan mempersiapkan sebagai berikut:

- 1) Waktu pelaksanaan dan agenda pembahasan dalam Rapat Anggota;
- 2) pembentukan panitia penyelenggara Rapat Anggota;
- 3) penyusunan bahan rapat;
- 4) untuk memperlancar pelaksanaan Rapat Anggota, pengurus dapat melaksanakan pra Rapat Anggota pada setiap kelompok anggota
- 5) penetapan rancangan agenda dan tata tertib Rapat Anggota;
- 6) konsep Berita Acara dan pengambilan keputusan Rapat Anggota;
- 7) buku laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada periode Tahun Buku yang bersangkutan;
- 8) undangan beserta agenda, tata tertib Rapat Anggota, buku laporan pertanggung- jawaban pengurus dan pengawas dan rencana kerja pengurus dan pengawas yang wajib diterima peserta paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal berlangsungnya Rapat Anggota;
- 9) hal-hal yang sifatnya teknis, antara lain : gedung, ruangan, tata letak, akomodasi dan konsumsi.







**a) Fungsi Pengawas**

Terdapat 3 fungsi pengawasan yaitu :

**1) Fungsi Audit**

Fungsi audit yang dimiliki oleh Pengawas ini adalah memeriksa buku-buku, catatan lembaga dan semua kegiatan lembaga secara efektif. Pengawas membuat laporan paling kurang sebulan sekali. Para anggota Pengawas dalam lembaga memastikan semua proses dan alur kerja sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**2) Fungsi Konsultasi**

Pengawas selalu mengadakan kontak dengan Pengurus baik saat mengadakan pemantauan, pemeriksaan maupun sesudahnya mengenai hal hal yang perlu diperhatikan atau diperbaiki serta saran saran tindak lanjut dari hasil pemeriksaan.

**3) Fungsi Manajemen**

Dalam usaha melancarkan kegiatan dari pengawas, maka pengawas harus dapat merencanakan dan mengorganisir kegiatannya sehingga efektif. Tanpa membuat perencanaan kegiatan maka akan mengalami benturan saat pelaksanaan terutama bagi pengurus yang menyediakan bahan bahan untuk diperiksa.

**b) Tugas Pengawas**

Pengawas dalam koperasi mempunyai tugas, antara lain :

- 1) Merencanakan dan mengorganisir kegiatan pengawasan ;
- 2) Menjamin agar asset lembaga benar benar terlindungi dan mengoperasiannya

dilakukan secara efisien sesuai peraturan lembaga ;

- 3) Bertindak sebagai jembatan antara Pengurus dan auditor eksternal;
  - 4) Meneliti dan menyetujui Laporan Keuangan Statistik Bulanan (LKSB);
  - 5) Meneliti surat-surat;
  - 6) Menilai kewajaran biaya;
  - 7) Mengkaji laporan auditor internal;
  - 8) Meneliti informasi keuangan secara berkala;
  - 9) Meneliti kelancaran simpanan dan pinjaman Anggota;
  - 10) Meneliti pelaksanaan peraturan organisasi;
  - 11) Memeriksa pembukuan ;
  - 12) Memeriksa buku Anggota secara teratur dan mencocokkan dengan catatan yang dipegang manajemen;
  - 13) Menilai jalannya usaha lembaga;
  - 14) Menilai kinerja Pengurus.
- c) Tanggung Jawab Pengawas

Pengawas bertanggung jawab secara langsung kepada rapat anggota. Sebab Pengawas dipilih langsung oleh dan dari anggota. Pengawas bertanggung jawab atas hal hal berikut:

- 1) Pemeriksaan terhadap semua kegiatan dan kejadian didalam lembaga, termasuk pemeriksaan buku-buku atau catatan keuangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Lembaga;
- 2) Pemeriksaan pembukuan tahunan (*annual audit*) guna dilaporkan kepada Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) ;

















- c) Mengawasi agar pengeluaran tidak melampaui anggaran belanja,
- d) Menandatangani surat berharga bersama ketua.

**e) Kewajiban Pengurus**

- 1) Mencatat masuk dan keluarnya anggota.
- 2) Mencatat tentang mulai dan berhentinya masa jabatan anggota pengurus dan pengawas.
- 3) Menyelenggarakan RAT menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
- 4) Memberikan pelayanan yang sama kepada anggota
- 5) Mengadakan pembukuan dan administrasi yang tertib dan teratur.
- 6) Melaporkan kepada rapat anggota.
- 7) Wajib memberi laporan kepada pemerintah dan atau Pejabat Koperasi
- 8) Melaksanakan segala ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan rapat anggota.

**f) Wewenang Pengurus**

- 1) Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- 2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- 3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota
- 4) Menyetujui atau menolak pencairan pembiayaan dengan alasan yang jelas;
- 5) Menyetujui atau menolak pengeluaran uang untuk pemebilan aktiva tetap (inventaris) sesuai dengan batas kewenangan;
- 6) Menyetujui pengeluaran uang untuk pengeluaran kas dan biaya operasional



**b) Fungsi Manager**

- 1) Memimpin usaha LKM Syariah Bank Wakaf Mikro di wilayah kerjanya sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro;
- 2) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penyaluran dana dan konsultasi pengembangan usaha yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam mencapai target;
- 3) Melindungi dan menjaga aset perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya;
- 4) Membina hubungan dengan anggota calon anggota dan pihak lain (*customer*) yang dilayani dengan tujuan untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik;
- 5) Membina hubungan kerjasama eksternal dan internal, baik dengan para Pembina LKM Syariah BWM setempat, badan usaha lainnya (UKM) maupun secara internal dengan seluruh aparat pelaksana (Pengurus atau Pengawas), demi meningkatkan produktivitas usaha.

**c) Tanggung Jawab Manager**

Manager bertanggung jawab secara langsung kepada Pengurus dan bertanggung jawab atas hal-hal berikut:

- 1) Menjabarkan kebijakan umum LKM Syariah BWM yang telah dibuat Pengurus dan disetujui Rapat Anggota;













melaksanakan sistem akuntansi terutama yang menyangkut tentang penyediaan uang dan piutang pada nasabah.

- b) Membuat laporan tentang arus kas LKM Syariah Bank Wakaf Mikro sesuai apa yang diminta manajer untuk pengambilan keputusan usaha.
  - c) Membuat laporan bidang administrasi dan pembukuan dengan *scope* waktu dan isi yang diminta manajer untuk pengambilan keputusan
  - d) Menyiapkan laporan dua mingguan, bulanan, empat bulanan dan tahunan paling lambat 7 hari setelah tanggal LPK.
  - e) Mengelola administrasi keuangan terutama yang menyangkut piutang nasabah.
- 2) Membantu manajer dalam proses pembuatan program kerja dan berbagai jenis anggaran dua mingguan atau bulanan atau empat bulanan atau tahunan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro secara logis dan memadai, melakukan revisi bila diperlukan, memnuat laporan realisasi anggaran dan memberikan keterangan secukupnya kepada manajer :
- a) Menyiapkan seluruh bahan untuk kelancaran tugas.
  - b) Menyampaikan informasi dan laporan secara lisan maupun tertulis.
  - c) Melakukan koordnasi dengan bidang terkait terutama dengan manajer.
- 3) Membantu manajer dalam proses pembuatan laporan keuangan bulanan atau empat bulanan atau tahunan yang terdiri dari:
- a) Membuat laporan keuangan yang terdiri Laporan Posisi Keuangan (LPK- neraca) dan Laporan Kinerja Keuangan (LKK- Laporan SHU).
  - b) Membuat laporan keuangan akhir bulan, cashflow dan buku besar.

- c) Membuat rekapitulasi kas dan bank harian.
- 4) Menyampaikan segala pelaksanaan tugasnya pada rapat yang dilakukan oleh manajer secara rutin dan berkala :
  - a) Menyiapkan bahan laporan.
  - b) Membuat laporan.
  - c) Mengandakan laporan.
  - d) Menyampaikan laporan secara memadai.
- 5) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk keperluan analisis LKM Syariah Bank Wakaf Mikro;
- 6) Mengarsipkan seluruh berkas keuangan sesuai dengan kebijakan pengarsipan yang digunakan;
- 7) Menjaga keamanan arsip dan memastikan bahwa seluruh arsip terjaga keamanannya dengan baik;
- 8) Membuat perincian biaya dan pendapatan bulanan;
- 9) Melakukan analisis khususnya untuk biaya operasional menyangkut tingkat efisiensi;
- 10) Melakukan supervisi terhadap teller atau kasir.
- 11) Melaksanakan dan tunduk pada kontrak kerja yang dibuat antara pengurus dengan administrasi pembukuan.
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lainnya dari manajer sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan tumpang tindih dengan tugas wewenang pejabat lainnya.

**e) Wewenang Administrasi Pembukuan**

- 1) Mengarsipkan dan mengamankan bukti-bukti pembukuan atau transaksi.
- 2) Meminta kelengkapan administrasi pada pertanggungjawaban keuangan.
- 3) Tidak memberikan berkas atau arsip kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- 4) Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan manajer untuk keperluan publikasi.
- 5) Merekomendasikan kepada manajer tentang loyalitas staffnya, usulan mutasi dan penambahan atau pengurangan staffnya.
- 6) Mengusulkan suatu perbaikan baik secara lisan maupun tertulis atas aspek-aspek organisasi dan usaha LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.
- 7) Mengikuti jika diminta segala rapat yang dilaksanakan oleh pengurus dan pengawas.
- 8) Melakukan tugas manajer jika yang bersangkutan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

**7. Supervisor Pembiayaan****a) Fungsi utama**

Fungsi utama supervisor pembiayaan dalam sebuah LKM Syariah Bank Wakaf Mikro adalah merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target pembentukan KUMPI, pencairan pembiayaan atau pinjaman, pendampingan uaha bagi nasabah, melaksanakan proses dan tahapan pembentukan KUMPI, menyelenggarakan Halmi, melakukan konsultasi pengembangan usaha, melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta rekomendasi atas

pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisa yang telah dilakukan dan bertanggung jawab kepada manager.

#### **b) Tanggung Jawab Supervisor Pembiayaan**

Supervisor pembiayaan bertanggung jawab secara langsung kepada manager dan bertanggung jawab atas hal hal berikut:

- 1) Tercapainya target pembentukan KUMPI, pencairan pembiayaan, pelaksanaan konsultasi usaha dan penyelenggaraan halmi.
- 2) Memastikan proses dan tahapan pembentukan KUMPI dan melaksanakan halmi dilaksanakan sesuai dengan target dan SOP.
- 3) Memastikan terlaksananya pendidikan nasabah anggota kumpi dalam proses pelaksanaan halmi yang meliputi pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga dan keagamaan.
- 4) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.
- 5) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite;
- 6) terselesaikannya pembiayaan bermasalah;
- 7) Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar;
- 8) Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan;
- 9) Melakukan penanganan atau angsuran pembiayaan yang dijemput ke lokasi.
- 10) Pengarsipan bukti nota debit dan nota kredit

**c) Tugas-tugas Pokok Supervisor Pembiayaan**

- 1) Melaksanakan tahapan pembentukan KUMPI;
- 2) Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan, dalam proses pelaksanaan halmi;
- 3) Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra melalui kegiatan wawancara dan kunjungan lapangan;
- 4) Mengupayakan kelengkapan persyaratan pembiayaan;
- 5) Membuat analisis pembiayaan secara tertulis dari hasil wawancara dan kunjungan lapangan;
- 6) Melaksanakan proses Halmi;
- 7) Melakukan pembinaan kepada nasabah mengenai keagamaan, pengembangan usaha dan manajemen ekonomi rumah tangga dana atau pokok bahasan lainnya sesuai kebutuhan nasabah;
- 8) Memberikan penjelasan secara jelas dan lengkap atas pertanyaan dan saran komite;
- 9) Melakukan analisis bersama manager atas pembiayaan bermasalah;
- 10) Membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah;
- 11) Memberikan masukan untuk pengembangan pasar dan memberikan gambaran mengenai potensi pasar;
- 12) Melakukan monitoring pasca dropping dana dan ketepatan angsuran nasabah.

**d) Wewenang Supervisor Pembiayaan**

- 1) Memberikan usulan untuk pengembangan pasar kepada manager;
- 2) Menentukan target pembentukan kumpi, pelaksanaan halmi dan penyaluran



- 3) Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk dan memberikan nomor bukti;
- 4) Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar dan meminta validasi dari pihak yang berwenang;
- 5) Melakukan *crosscheck* antara rekapitulasi kas, mutasi dan neraca.
- 6) Melakukan perhitungan kas pagi dan sore hari saat akan dimulainya hari kerja dan akhir hari kerja yang harus disaksikan oleh petugas yang berwenang. Meneliti setiap uang masuk akan keaslian uang agar terhindar dari uang palsu;
- 7) Menjaga ruang dari pihak yang tidak berkepentingan;
- 8) Mengarsipkan laporan mutasi pada tempat yang aman;
- 9) Membuat laporan kas masuk dan keluar pada setiap akhir bulan untuk setiap akun-akun yang penting;
- 10) Meminta pengesahan laporan *cashflow* dari yang berwenang sebagai laporan yang sah;

**e) Wewenang Teller**

- 1) Menerima transaksi tunai dari transaksi-transaksi yang terjadi di LKM Syariah Bank Wakaf Mikro;
- 2) Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada;
- 3) Mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan atau atas persetujuan yang berwenang;
- 4) Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang kuat;
- 5) Mengetahui kode brankas tetapi tidak memegang kunci ataupun sebaliknya;
- 6) Meminta pertanggungjawaban kas kecil jika batas waktu pertanggungjawaban



Adapun nominal pembiayaan qard yang diberikan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro kepada muqtariq semuanya sama yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada tahap awal LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri menggulirkan dana ini selama 50 (lima puluh) minggu, sedangkan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Denanyra Sumber Barokah dan Tebuireng Mitra Sejahtera masing-masing menggulirkannya untuk jangka waktu 40 (empat puluh) minggu. Sehingga angsuran setiap nasabah pada LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Al Fithrah sebanyak Rp. 20.000,- setiap minggunya, sedangkan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Denanyra Sumber Barokah dan Tebuireng Mitra Sejahtera sebanyak Rp. 25.000,- setiap minggunya.<sup>119</sup>

Akad qard yang digunakan pada LKM Syariah Bank Wakaf Mikro ini di kombinasikan dengan model *Grameen Bank* dengan ciri utamanya yaitu menggunakan sistem tanggung renteng, sehingga setiap kali HALMI dilakukan dan ada anggota yang tidak bisa hadir maka pembayaran anggota yang tidak hadir tersebut ditalangi terlebih dahulu oleh anggota yang lain. Ciri lain dari model *Grameen Bank* adalah anggota kelompok yang dibiayai adalah wanita semuanya.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan ketiga manager LKM Syariah Bank Wakaf Mikro didapatkan informasi pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro bersifat kelompok, yang mana setiap kelompok ada 5 (lima) orang anggota. Apabila melakukan pengajuan maka nominal yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah kelompok. Selain itu pembiayaan qardh menggunakan pola 2-2-1 dalam proses pencairan dana, karena bertujuan untuk mengedepankan nasabah yang lebih membutuhkan.

<sup>120</sup> Ridha Nugraha, Staf Pinbuk, Wawancara, Jakarta, 17 Desember 2017.









dana pembentukan dan infrastruktur LKM Syariah Bank Wakaf Mikro. Apabila terdapat sisa dana maka akan dikembalikan menjadi modal LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.

d) Sisa dana akan ditentukan kemudian untuk untuk dana modal kerja awal LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.

2. Dana Hibah Modal Kerja yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

a). Dana tersebut dikelola LKM Syariah Bank Wakaf Mikro secara berkelanjutan melalui perguliran pembiayaan usaha di KUMPI yang telah melalui seleksi kelompok.

b). Pencairan dana sesuai nominatif pembiayaan KUMPI dari proposal pengajuan modal kerja dari LKM Syariah Bank Wakaf Mikro kepada Laznas BSM Umat.

c). Dana yang diterima disalurkan langsung oleh Laznas BSM Umat melalui LKM Syariah Bank Wakaf Mikro kepada sasaran kelompok sesuai pengajuan proposal tanpa ada potongan oleh pihak LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.

d). LKM Syariah Bank Wakaf Mikro boleh menerima imbal hasil untuk perhitungan SHU LKM Syariah Bank Wakaf Mikro dari perguliran dana tersebut dengan margin atau ujah setiap pengajuan anggota KUMPI setara bunga maksimal 3% flat per tahun.

e). Model Perguliran atau pembiayaan menggunakan model kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari lima orang, dengan pertimbangan kedekatan tempat tinggal dan bisnis yang mirip atau sama, setiap minggu dilakukan







### 1. Biaya Operasional Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber dana untuk biaya operasional SDM berasal dari pendapatan bagi hasil dana abadi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro dan pendapatan operasional lainnya dengan distribusi sebesar maksimal 70 % dari total pendapatan tersebut. Pendistribusian biaya operasional SDM didasarkan atas Surat Keputusan Pengurus dengan pertimbangan sebagai berikut:

- (a) Jabatan setiap pengelola
- (b) Kinerja capaian target bulanan setiap pengelola
- (c) Tingkat kehadiran kerja pengelola
- (d) Upah minimum regional setempat
- (e) Kemampuan lembaga

### 2. Biaya Operasional Non SDM

Sumber dana untuk biaya operasional SDM berasal dari pendapatan bagi hasil dana abadi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro dan pendapatan operasional lainnya dengan distribusi sebesar maksimal 30 % dari total pendapatan tersebut. Biaya operasional non SDM ditetapkan berdasarkan ketetapan pengurus dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional LKM Syariah BWM, adapuan biaya operasional non SDM terdiri dari :

- a) Telepon dan Internet,
- b) Air dan Listrik,
- c) ATK,
- d) Sewa Kantor,
- e) Biaya Rapat,

- f) Transportasi (supervisor dan manager),
- g) Kerumahtanggaan,
- h) Tunjangan makan siang,
- i) Biaya pembinaan (untuk membayar narasumber Halmi dari luar, maksimal 1 (satu) bulan sekali.
- j) BPJS.

Rasio rentabilitas aset membandingkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang telah dihasilkan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro setelah dikurangi zakat dan pajak dibandingkan dengan total aset (kekayaan) yang dimiliki oleh LKM Syariah Bank Wakaf Mikro. Dari ketiga LKM Syariah Bank Wakaf Mikro yang diteliti, baru LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah yang nilai Sisa Hasil Usahnya positif.

#### **4. Pemberdayaan Masyarakat Model Grameen Bank**

Konsep Grameen, berasal dan berkembang dari negeri Bangladesh. Bangladesh dengan penduduk 132 juta orang adalah negara berpenduduk terbesar nomor 8 di dunia. Negara yang baru 33 tahun merdeka ini (dari Pakistan 1971) dilaporkan berpendapatan perkapita US\$380 dengan penduduk miskin sekitar 50% dari jumlah penduduk keseluruhan.

Bangladesh adalah simbol kemiskinan Asia sehingga pakar kemiskinan seluruh dunia merasa belum pakar jika belum datang atau mempelajari masalah kemiskinan negara ini. Dari berbagai masalah tentang kemiskinan di Bangladesh, *microcredit* atau *microfinance* adalah salah satu yang paling menonjol. Bangladesh dianggap sebagai negara tempat kelahiran ilmu kredit mikro

(*microcredit science*) berbentuk Bank Perdesaan, atau dalam bahasa Bengali Grameen Bank, yang dirintis oleh Profesor Muhammad Yunus.<sup>126</sup>

Grameen Bank (GB) kini menjadi simbol keberhasilan atau kunci sukses program penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya direplikasi di berbagai negara termasuk Indonesia. Sekitar 10 kelompok perempuan miskin, masing-masing beranggota 5 orang, ketika kita mendekati tempat pertemuan mereka, mengucapkan sumpah atau janji berupa 16 keputusan (*sixteen decisions*) antara lain melaksanakan Keluarga Berencana, mendidik anak, hanya minum air putih yang dimasak atau air sumur yang sehat, dan menahan diri dari membayar atau memakai mahar dalam perkawinan anak-anaknya. Semua sumpah atau janji ini dapat diringkas dalam 4 asas hidup Grameen Bank yaitu: disiplin, bersatu, berani, dan bekerja keras. Sumpah atau ikrar ini yang kemudian juga dipakai oleh beberapa lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia dan kemudian di praktekkan pada pertemuan halmi. Dalam pertemuan rutin Halmi tersebut peserta wajib hafal 5 ikrar yaitu : 1. Saling mengingatkan agar selalu berkata jujur, menepati janji, amanah dan disiplin; 2. Saling membantu mengatasi kesulitan sesama anggota; 3. Bersama suami, berusaha meningkatkan kesejahteraan keluarga; 4. Memanfaatkan dana LKMS Pesantren untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan mengembalikannya tepat waktu; 5. Mendidik dan menyekolahkan anak supaya menjadi cerdas, sholihin sholihat,

---

<sup>126</sup> Kuncoro Mudrajad, *Grameen Bank dan Lembaga Keuangan Mikro*, Surat Kabar Kedaulatan Rakyat ( 2 Agustus 2008).

berbakti kepada orang tua, dan mengabdikan hanya kepada Allah SWT. Allah menjadi saksi atas ucapan dan perbuatan kami.

Grameen Bank yang mulai beroperasi tahun 1976, 5 tahun setelah kemerdekaan Bangladesh, menjadi bukti keprihatinan seorang Guru besar ekonomi Prof. M. Yunus, untuk membantu mengatasi kelaparan (*famine*) yang luar biasa yang menelan jutaan korban meninggal di Bangladesh pada tahun 1974. Meskipun kemiskinan penduduk Bangladesh sesudah pembebasan dari penjajahan Pakistan mengerikan, namun kelaparan besar-besaran (*famine*) yang terjadi tahun 1974 itulah yang secara kejiwaan mengejutkan seorang Muhammad Yunus yang sebagai Doktor ekonomi muda tamatan Universitas di Amerika (*Vanderbilt*) sangat kecewa tidak dapat menggunakan ilmu ekonominya untuk ikut memikirkan cara-cara mengatasinya.

Secara umum anggota dari Bank Wakaf mikro ini adalah wanita yang kemudian di buat kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 15 sampai 25 orang yang disebut dengan halaqah mingguan (*halmi*). Dalam halaqah mingguan ini kemudian dibuat kelompok-kelompok lebih kecil lagi terdiri atas 5 orang yang disebut kumpi (kelompok usaha mikro pesantren Indonesia). Sebelum ibu-ibu tersebut mendapatkan pembiayaan maka terlebih dahulu wajib mengikuti pelatihan wajib kelompok (PWK) yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari berturut-turut dengan maksud untuk memberikan pembekalan terkait program ini sekaligus membangun komitmen dan soliditas.

Hasil temuan penelitian, menjelaskan adanya pembatasan-pembatasan pada operasionalnya Bank wakaf Mikro berbeda dari LKM Versi Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2013. Hal ini membuat LKM Syariah Bank Wakaf Mikro mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu :

- a. Tidak diperkenankan menghimpun dan mengelola dana baik tabungan atau simpanan dari masyarakat (*Non Deposit Taking*).
- b. Menggunakan sumber dana dari hasil pengelolaan Dana Wakaf untuk mendukung operasionalnya.
- c. Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Segmen pasar utama masyarakat miskin potensial produktif disekitar pesantren.
- e. Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng.
- f. Para calon nasabah akan mendapat pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan.
- g. Nasabah akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama.
- h. Imbal hasil pembiayaan ekuivalen margin 2.5 - 3 % atau tahun.
- i. Pembiayaan atau pinjaman diberikan tanpa agunan.
- j. Secara umum anggota dari Bank Wakaf mikro ini adalah wanita yang kemudian di buat kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 15 sampai 25 orang yang disebut dengan halaqah mingguan (halmi)

- k. Pendapatan terbesar pada LKM Syariah Bank Wakaf Mikro didapatkan dari pendapatan non operasional yaitu dari bagi hasil deposito pada bank syariah.

### **C. Evaluasi Sistem Operasional dan Pemberdayaan Bank Wakaf Mikro**

Penelitian evaluatif terhadap sistem pemberdayaan Bank Wakaf Mikro ini dilakukan di Jawa Timur khususnya pada Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri di Surabaya, Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barakah dan Bank Wakaf Mikro Tebu Ireng Mitra Sejahtera di Jombang. Keseluruhan kegiatan pengumpulan data diperkirakan akan memakan waktu selama enam bulan yang rencananya akan dilaksanakan pada Januari sampai Juni 2019. Penelitian ini merupakan suatu evaluasi yang berorientasi untuk melihat pelaksanaan Bank Wakaf Mikro di Jawa Timur dan ketercapaian hasil program dengan menggunakan pendekatan model countenans.

#### **1. Evaluasi Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah**

Bank Wakaf Mikro (BWM) Denanyar Sumber Barokah merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren di Jombang yaitu PP. Mamba’ul Ma’arif yang lebih dikenal dengan pesantren Denanyar.





manusia pada umumnya. Sedangkan misinya yaitu Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur, maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, serta makmur, maju berkeadilan berlandaskan syari'ah dan ridha Allah SWT. Adapun Tujuan BWM Denanyar Sumber Barokah adalah “Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya “.

Pendirian LKM Syariah BWM Denanyar Sumber Barokah dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 2 Oktober 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 005477/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Denanyar Sumber Barokah”. Kemudian, pada tanggal 5 Oktober 2017, Kantor OJK regional Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomot: KEP – 53/KR.04/2017 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah.

Sebulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dengan komposisi 3 orang Pengurus, 2 orang Pengawas, 2 orang Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan dibantu 4 (lima) pengelola harian, pada tanggal 6 November LKM Syariah Bank

Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah memulai kegiatan usahanya ditandai dengan *soft launching* berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 15 (lima belas) nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 7 (tujuh) hari kerja. Per Mei 2019, LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber barokah telah memiliki 325 (tiga ratus dua puluh lima) nasabah dengan nilai omset sebesar Rp. 725.000.000,-. Pada bagian sarana prasarana kebradaan kantor di dalam lokasi pesantren merupakan hal yang paling menunjang disamping itu juga ada standarisasi sarana prasarana dari Laznas BSM Umat untuk masing-masing LKM Syariah Bank Wakaf Mikro berupa 2 unit komputer, 1 unit printer, meja dan kursi kantor, brankas, 2 unit sepeda motor, slip-slip setoran dan kelengkapan administrasi, serta software pendukung untuk pencatatan harian. Secara umum sarana prasarana sudah memadai untuk operasional sebuah lembaga keuangan.

## **2. Evaluasi Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera**

Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (Laznas BSM) Umat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah Bank Wakaf Mikro ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren di Jombang yaitu PP. Tebu Ireng.



Organisasi dan manajemen yang telah ditetapkan LAZNAS BSM. Visi BWM Tebuireng Mitra Sejahtera yaitu Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Sedangkan misinya yaitu Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur, maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, serta makmur, maju berkeadilan berlandaskan syari'ah dan ridha Allah SWT. Adapun Tujuan BWM Tebuireng Mitra Sejahtera adalah "Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya".

Pendirian LKM Syariah Tebuireng Mitra Sejahtera dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 6 Desember 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 0069896/BH/M.KUKM.2/I/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah "Tebuireng Mitra Sejahtera". Pada tanggal 11 Oktober 2017, OJK mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Nomot: KEP-18/KR.04/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Tebuireng Mitra Sejahtera.

Setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah kepemimpinan Slamet Habib selaku Ketua Pengurus LKM Syariah yang dibantu oleh 4 (empat) pengurus dan 5 (lima) pengelola harian, LKM Syariah Tebuireng Mitra Sejahtera memulai kegiatan usahanya ditandai dengan *soft launching* berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 20 (dua) puluh nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 5 (lima) hari kerja. Per bulan Mei 2019, LKM Syariah Tebuireng Mitra Sejahtera telah memiliki 280 (dua ratus delapan puluh) nasabah dengan pola pencairan pembiayaan 2 – 2 -1 dengan nilai total pembiayaan sebesar Rp 670.000.000,-.

Pada bagian sarana prasarana kebradaan kantor di sekitar lokasi pesantren (dibangunkan gedung sendiri oleh pengurus pondok sebagai bentuk perhatian khusus dan berjarak sekitar 500 meter dari PP Tebu Ireng) merupakan hal yang paling menunjang disamping itu juga ada standarisasi sarana prasarana dari LAZ BSM Umat untuk masing-masing BWM berupa 2 unit komputer, 1 unit printer, meja dan kursi kantor, brankas, 2 unit sepeda motor , slip-slip setoran dan kelengkapan administrasi, serta software pendukung untuk pencatatan harian. Secara umum sarana prasarana sudah memadai untuk operasional sebuah lembaga keuangan.

### **3. Evaluasi Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri**

Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wava Mandiri merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (Laznas BSM) Umat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah Bank Wakaf Mikro ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren di Surabaya yaitu PP. Al Fithrah.

Sampai bulan November 2019 Jumlah Nasabah yang dibiayai sebanyak 379 orang dengan pembiayaan kumulatif Rp.446.000.000,00 yang berasal dari 2 kelurahan di kecamatan Kenjeran. Empat variabel utama sistem operasional dan pemberdayaan pada awal bab ini menjadi landasan utama evaluasi yaitu sistem organisasi, skema pembiayaan, kebijakan permodalan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren.

Evaluasi terhadap antecedents pelaksanaan operasional dan pemberdayaan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri meliputi dua hal pokok yaitu (1) evaluasi terhadap komponen *antecedent* ( konteks). Termasuk dalam kategori ini adalah evaluasi yang berkenaan dengan kesesuaian dan kelayakan program dengan latar belakang program, proses sosialisasi program, visi dan misi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro, landasan formal yang berupa peraturan di Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI dan Peraturan OJK; (2) evaluasi terhadap komponen antecedent input. Termasuk dalam kategori ini adalah kegiatan sosialisasi program yang dilakukan untuk memperoleh dukungan



Pendirian LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 22 September 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 007121/BH/M.KUKM.2/1/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Al Fithrah Wawa Mandiri”. Empat Bulan kemudian, pada tanggal 24 Januari 2018, Kantor OJK Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP – 31/KR.04/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Fithrah Wawa Mandiri.

Sebulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah kepemimpinan Ustadz Ali Sofwan Muzani, M.Pd.I selaku Ketua Pengurus LKM Syariah yang dibantu oleh 3 (tiga) pengurus dan 3 (tiga) pengelola harian, pada tanggal 01 Februari 2018 LKM Syariah Al Fithrah Wawa Mandiri memulai kegiatan usahanya ditandai dengan *soft launching* berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 15 (Lima belas) nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 2 (bulan) hari kerja. Per Mei 2019 LKM Syariah Al Fithrah Wawa Mandiri telah memiliki 215 (Dua ratus limabelas) nasabah dengan pola pencairan pembiayaan 2 – 2 -1 dengan nilai total pembiayaan sebesar Rp 515.000.000,-





sepekan sekali. Agenda yang biasanya dilakukan di mulai dengan pembacaan ikrar, pembacaan asmaul husna, pembayaran angsuran dan diskusi usaha.

d. Kendala-kendala menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro.

Sementara ini Bank Wakaf Mikro hanya memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak OJK, karena resiko pembiayaan tanpa agunan ini sangatlah besar. Pada tahap awal semua nasabah hanya mendapatkan pinjaman senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rentang masa pinjaman antara 40-50 minggu. Sekarang dari ketiga bank Wakaf Mikro ini telah meningkatkan pembiayaan per nasabah menjadi 2,5 juta sampai dengan 3 juta dengan rentang waktu rata-rata masih 40 minggu walaupun ada yang menerapkan 20-30 minggu pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera.

Kendala lain yang dihadapi nasabah adalah mencari anggota kelompok yang kompak, karena tidak jarang ditengah perjalanan pembiayaan ternyata ada ketidakcocokan yang kemudian dapat menimbulkan masalah dikemudian hari.

##### **5. Evaluasi *Sustainibilitas* program Bank Wakaf Mikro**

Evaluasi *sustainibilitas* program Bank Wakaf Mikro dapat dilakukan dengan melakukan simulasi selisih total pendapatan dengan total biaya pada masing-masing Bank Wakaf Mikro. Dengan Sisa Hasil Usaha yang positif maka Bank Wakaf Mikro dapat tetap beroperasi dan tidak tergerus biaya-biaya yang muncul baik biaya operasional maupun biaya non operasional. Simulasi dengan asumsi dana yang didepositokan senilai Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dan outstanding pembiayaan per November 2019 dari masing-





mencapai 6% pertahun. Tuntutan optimalisasi dana untuk memberikan layanan sebanyak mungkin bagi nasabah tentu harus dibarengi dengan jaminan pendapatan operasional sehingga tidak menggerus SHU Bank Wakaf Mikro.

## 6. Evaluasi Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*)

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank (koperasi, ventura). Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).<sup>131</sup>

Praktek operasional Bank Wakaf Mikro harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Penerapan *shariah compliance* itu merupakan suatu keniscayaan. Dengan semakin meluasnya jaringan Bank Wakaf Mikro, maka Dewan Pengawas Syari'ah harus lebih meningkat perannya secara aktif. Selama ini sangat banyak Dewan Pengawas Syari'ah tidak berfungsi secara optimal dalam melakukan pengawasan aspek syariahnya.

---

<sup>131</sup> IFSB adalah organisasi penetapan standar internasional, diresmikan tanggal 3 November 2002 dan mulai beroperasi pada tanggal 10 Maret 2003. Organisasi ini mempromosikan, meningkatkan performance dan stabilitas industri jasa keuangan Islam dengan menerbitkan standar global prinsip kehati-hatian dan panduan bagi industri secara luas yang mencakup perbankan, pasar modal dan sektor asuransi. Standar disusun oleh IFSB mengikuti proses hukum yang dituangkan dalam Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Standar/Pedoman, yang meliputi penerbitan draft paparan dan penyelenggaraan lokakarya dan jika diperlukan, dengar pendapat publik. IFSB juga melakukan inisiatif penelitian dan koordinat pada isu-isu terkait, serta roundtables, seminar dan konferensi bagi regulator dan pemangku kepentingan industri, Islamic Financial Service Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, Desember 2009, 3.

Secara struktur organisasi yang sudah memenuhi jumlah standar Dewan Pengawas Syariah pada koperasi syariah adalah Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah dan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri, masing-masing sudah mempunyai 2 (dua) orang DPS. Sedangkan Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera jumlah DPS nya masih 1 (satu) orang.<sup>132</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan fasilitasi secara bertahap kepada DPS Bank Wakaf Mikro untuk mendapatkan pelatihan sekaligus mendapatkan sertifikat DPS dari DSN MUI melalui DSN Institut. Dari Tiga Bank Wakaf Mikro yang diteliti pada disertasi ini, semua DPS sudah mendapatkan sertifikat dari DSN MUI.

Sedangkan untuk akad yang digunakan oleh masing-masing Bank Wakaf Mikro, dikarenakan tidak ada penghimpunan dana maka sementara yang ada adalah akad pembiayaan. Akad Pembiayaan yang digunakan adalah akad qard berupa pinjaman kepada nasabah dan akad ju'alah dengan fee atau ujroh yang ditetapkan maksimal 3% pertahun. Pelaksanaan dua akad ini pada masing-masing Bank Wakaf Mikro relatif mudah untuk dilaksanakan dan sudah sesuai dengan fatwa DSN.

---

<sup>132</sup> Permenkop No. 11 Tahun 2017 Pasal 15 ayat 2 “Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang dan minimal 1 (satu) orang wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI dan atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.



- g. Nasabah akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama.
- h. Imbal hasil pembiayaan ekuivalen margin 2.5 - 3 % pertahun.
- i. Pembiayaanataupinjaman diberikan tanpa agunan dengan menggunakan akad qard dan jua'alah.

Sedangkan untuk sistem pemberdayaan yang digunakan dalam operasional Bank Wakaf Mikro ini menggunakan model Grameen Bank yang dimodifikasi. Secara umum anggota dari Bank Wakaf mikro ini adalah wanita yang kemudian di buat kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 15 sampai 25 orang yang disebut dengan halaqah mingguan. Dalam halaqah mingguan ini kemudian dibuat kelompok-kelompok lebih kecil lagi terdiri atas 5 orang yang disebut kumpi (kelompok usaha mikro pesantren indonesia). Sebelum ibu-ibu tersebut mendapatkan pembiayaan maka terlebih dahulu wajib mengikuti pelatihan wajib kelompok (PWK) yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari berturut-turut dengan maksud untuk memberikan pembekalan terkait program ini sekaligus membangun komitmen dan soliditas.

2. Kesimpulan yang diperoleh mengenai komponen-komponen evaluasi yang diteliti dalam penelitian evaluatif terhadap sistem operasional LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah, Bank Wakaf Mikro Tebu Ireng Mitra Sejahtera dan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri pada Aspek Antecedent (kontek dan input), Komponen Transaction (proses) dan pada Aspek Outcomes (hasil) semuanya sudah sesuai dengan pedoman yang telah dibuat oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh Laznas BSM. Bagi nasabah tentu program pemberdayaan ini sangat membantu karena ujroh atau fee yang dikenakan sangat terjangkau (maksimal 3% pertahun) namun bagi kelangsungan operasional Bank Wakaf Mikro tentu ini menjadi ancaman. Secara perlahan jumlah SHU yang bisa disisihkan oleh Bank Wakaf Mikro akan mengalami penurunan bahkan pada dua Bank Wakaf Mikro SHU masih belum positif sampai dengan tutup buku 2019. Hal ini akan mempengaruhi keberlangsungan program dimasa yang akan datang. Perlu kebijakan khusus untuk membuka kran penghimpunan dana dari masyarakat, perubahan batas maksimal ujroh dan juga penambahan modal bagi Bank Wakaf Mikro. Sedangkan pada evaluasi kepatuhan syariah ketiga Bank Wakaf Mikro sudah menerapkan akad-akad yang sesuai dengan fatwa DSN hanya secara struktur ada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera yang perlu menambah jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) nya sehingga dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan Permen Koperasi dan UKM No. 11 tahun 2017.

## **B. Implikasi Teoretis dan Keterbatasan Studi**

### **1. Implikasi Teoretis**

Kesimpulan yang dipaparkan di atas membawa beberapa implikasi teoretis sebagai berikut :

*Pertama*, lahirnya Bank Wakaf Mikro di Indonesia merupakan sebuah fenomena baru dalam tata lembaga keuangan syariah karena memadukan antara lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi, dengan ijin operasional LKMS dari OJK dan sumber permodalannya menggunakan dana

wakaf. Pada prakteknya lembaga ini juga tidak seluruhnya menggunakan regulasi OJK maupun Kementerian Koperasi dan UKM RI sehingga perlu dibuatkan regulasi khusus dari pemangku kepentingan.

Kedua, temuan disertasi ini terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat merupakan pengembangan dari konsep Hernando De Soto dalam mengatasi kemiskinan. Menurut De Soto cara untuk meningkatkan akses orang miskin dalam memperbaiki kehidupannya, diantaranya akses informasi, pendidikan dan akses modal usaha. De Soto memaparkan cara mudah untuk akses modal usaha adalah memberikan legalisasi atas aset-aset masyarakat miskin sehingga masyarakat miskin dapat masuk serta bersaing dalam sistem ekonomi pasar. Pada disertasi ini ditemukan pengembangan untuk akses modal usaha bagi masyarakat miskin adalah melalui Bank Wakaf Mikro yang tidak memerlukan agunan. Sebagai jaring pengaman pada BWM ini maka dibuatlah modifikasi model grameen bank yang diterapkan dengan akad syariah.

## 2. Keterbatasan Studi

Kesimpulan-kesimpulan dan implikasi teoretis yang dihasilkan oleh studi ini masih sangat terbuka untuk dikritisi dan direvisi, karena disadari bahwa studi ini masih mengandung beberapa keterbatasan, baik teoretis maupun metodologis. Penelitian ini dilakukan dalam setting yang penuh dengan keterbatasan, baik subjek jumlah sasaran maupun topik permasalahan. Terlebih penelitian ini bersifat kualitatif fenomenologis sehingga tidak bisa dijadikan generalisasi pada semua bentuk penelitian. Dari sisi fokus permasalahan belum sampai menyentuh kepada nasabah atau anggota BWM yang diteliti. Karena itu, masih terdapat







- Mubarok, Jaih. *Fikih Mu'amalah maliyah Akad Jual Beli*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mannan, M.A. *Sertifikat Wakaf Uang ; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam.*, Jakarta : CIBER-PKTTI-UI , 2001.
- Maulana, Mirza., *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pondok Pesantren* ,Yogyakarta : UIN Sunan kalijaga, 2014
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yokyakarta: Rake Sarasin,1996.
- Marzuki, *Metodologi Research*, Yokyakarta: Fakultas Ekonomi, 1983.
- Nawawi, Ismail Uha. *Model Bisnis Jasa Industri Bank Syari'ah*. Jakarta CV Dwi Putra Pustaka Jaya, VIV Press ( buku 1,2, 3), 2015.
- Nawawi, Ismail Uha. *Filsafat Ekonomi Islam: Kajian Isu Nalar Pemikiran Ekonomi Reengenering Teori Pengantar Praktik*. Jakarta: CV Dwi Putra Pustaka Jaya, VIV Press, 2012.
- Nawawi, Ismail Uha. *Menejemen Perbankan Syari'ah: Teori, Pengantardan Isu-isu Kontemporer Perkembangan dan Penegembangan Industri Perbankan Syari'ah*. Jakarta: CV Dwi Putra Pustaka Jaya, VIV Press. 2014.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Prihatna, Andi Agung. *Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syahid, 2005
- Riduwan, *Metode dan Keknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suud, Muhammad. *Risālah fi Jawāzī Waqf al-Nuqūd*, Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, 1997.
- Saleh, Yopi, *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Mendukung Pengentasan Kemiskinan Di Perdesaan*, Mediagro Vol. 7, No. 1 , 2011
- Saleh, Sonhaji dkki, *Dinamika Pesantren (Dampak Pesantren dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat)*, Jakarta: P3M, 1988.
- Sunyoto, Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Shohib, Abdussalam, *Kiai Bisri Syansuri: Tegas Berfiqih, Lentur Bersikap*, Surabaya: Pustaka Adea, 2015.
- Tanjung, Hendri, *Quo Vadis Koperasi Syariah*, Jakarta: Peluang, 2018

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006
- Yusuf, A. Muri. *Statistik Pendidikan*, Padang: Angkasa Raya, 1987.
- Zaini, Achmad, *Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim His Contribution to Muslim Education*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Ziemiek, Manfred, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*, Semarang : CV. Guna Aksara, 1986.
- Zuhaiġi (al), Waġbah. *al-Fiqh al-Islamġ wa Adillatuh. Juz VII*. Damshik: Dġr al-Fikr, 1985.
- Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- , Buku Panduan Santri Pesantren Tebuireng, Cetakan ke XVI 2019
- , Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- , Kementerian Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- , Kementerian Agama RI, *Standar Profesionalisme Nazhir*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015.
- , Kementerian Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011.
- , Permen Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Rapat Anggota Tahunan
- [http://www.kompasiana.com/pristiyanto/optimalisasi wakaf uang untuk pemberdayaan ukm oleh kspp](http://www.kompasiana.com/pristiyanto/optimalisasi_wakaf_uang_untuk_pemberdayaan_ukm_oleh_kspp)
- , *The Economist*, UK : Univ Petra, edisi 30 Mei 1998.